STANDAR MUTU



POLITEKNIK BAUBAU

TAHUN 2022

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
POLITEKNIK BAUBAU
SK NOMOR 478/KPT/I/2017

Kampus
Jl. Lakarambau Kota Baubau 93721
Telp : 0402-2823600
Faks : 0402-2823600
Email : politeknikbaubau@gmail.com
Website : www.politeknikbaubau.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU
Nomor : 631/KPT/XI/2022

T E N T A N G
DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK BAUBAU

DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU:

Menimbang :
1. Bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Tahun 2022 ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Baubau;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menristek DIKTI Nomor 478/KPT/I/2017 Tentang Penggabungan Akademi Kebidanan Yayasan Kesehatan Nasional dan Akademi Tenaga Kesehatan di Kota Baubau menjadi Politeknik Baubau di Kota Baubau yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Politeknik Baubau
7. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Statuta Politeknik Baubau;
8. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau;
9. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Politeknik Baubau;
10. Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Operasional Politeknik Baubau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK BAUBAU

Pertama : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Baubau sebagaimana tertampir;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dalam keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 1 November 2022
Direktur,

ASRIADI, SKM., M.Kes
NIK. 19850315201000001

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
2. Arsip

SAMBUTAN DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU

Politeknik Baubau dengan visi Terselengaranya Layanana Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Ungggul Dan Kompetitif Visi ini akan menjadi arah pengelolaan dan pengembangan Politeknik Baubau di masa mendatang, kemudian Visi dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian yang disusun secara bersama dan terpadu dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Tindak lanjut dari proses ini dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau 2017-2022, lalu dikembangkan ke dalam tahap-tahap perencanaan program jangka pendek (1tahun).

Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran, maupun pencapaiannya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu kepada seluruh sivitas akademika dan pengelola maupun kepada stakeholders setiap saat. Untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan berhasilnya strategi, maka disusunlah sistem tata pamong secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil, disamping itu juga mengupayakan dan menjamin sepenuhnya penyelenggaraan otonomi akademik yang meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap mengacu kepadastatuta Politeknik Baubau, kode etik dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Politeknik Baubau.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Pusat Penjaminan Mutu (LPPM) dan unit mutu di level jurusan serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI Politeknik Baubau.

Kami memberikan apresiasi kepada LPPM yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu Politeknik Baubau, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu Politeknik Baubau, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level Program Studi dan peningkatan mutu berkelanjutan Politeknik Baubau.

Standar Mutu Politeknik Baubau dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaianya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu Politeknik Baubau. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Baubau, 24 November 2022
Politeknik Baubau
Direktur,

ASRIADI. SKM., M.Kes
NIk. 1985031520100001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak dan rakhmat-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan Standar Mutu Politeknik Baubau dengan waktu yang ditentukan. Politeknik Baubau pada prinsipnyaantara lain dikelola berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juga dikelola sesuai dengan Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional No. 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Baubau, serta peraturan lainnya yang dianggap perlu.

Politeknik Baubau sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi turut berperan serta dalam menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Standar Mutu Politeknik Baubau ini merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh sivitas akademika dan pengelola Politeknik Baubau yang telah memberi perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja kerasnya, khususnya kepada Tim Akreditasi Perguruan Tinggi, yang telah menyelesaikan Standar Mutu Politeknik Baubau.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3.Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP)yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. LPPM Politeknik Baubau telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar

Pendidikan Tinggi dan Manual Mutu. Standar Mutu Politeknik Baubau adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi yang berjumlah 30 standar sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI- Politeknik Baubau. Ke-30 standar tersebut dikelompokkan dalam bidang (i) Pendidikan (8 standar); (ii) Penelitian (8 standar); (iii) Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar); (iv) Layanan Kemahasiswaan (1 standar); (v) kerjasama (1 standar); (vi) Tata Pamong (1 standar), dan (vii) Tata Kelola (1 standar).

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Direktur Politeknik Baubau dan seluruh jajaran pimpinan Politeknik Baubau yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI Politeknik Baubau dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunandokumen SPMI Politeknik Baubau.

Baubau, 24 November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN 7
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 11
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 17
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 21
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 26
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 30
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 35
STANDAR HASIL PENELITIAN 39
STANDAR ISI PENELITIAN 46
STANDAR PROSES PENELITIAN 53
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 63
STANDAR PENELITI 73
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 82
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 90
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 100
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 108
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 117
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 168
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (UNTUK PENDIDIKAN VOKASI) 133
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 140
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 149
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 156

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..... 164
STANDAR PENGELOLAAN ……... 171
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN…… 175
STANDAR KETENAGAAN …….. 179
STANDAR KEMAHASISWAAN..... 187
STANDAR KERJASAMA..... 191
STANDAR VMTS..... 196
STANDAR TATA PAMONG PENDIDIKAN VOKASI..... 200
STANDAR KEMAHASISWAAN..... 207
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA..... 215
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN..... 222
STANDAR PENDIDIKAN BERBASIS INDUSTRI..... 229
STANDAR PENELITIAN LINGKUNGAN IDUKA..... 236
STANDAR PKM DI LINGKUNGAN IDUKA..... 243
STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA..... 251

POLITEKNIK BAUBAU

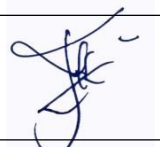
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0066/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR PENGELOLAAN	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 1-6

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Murni Sari, S.A.B., M.M	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022

	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. **b.** Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
2. Definisi/istilah	Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk pengembangan standar lain di bidang Tridharma Perguruan Tinggi
3. Rasionalisasi	Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.Selain itu Standar Kompetensi Lulusan, sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015, pasal 10 sampai 18. Standar Kompetensi Lulusan diperlukan untuk mendukung standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
4. Pernyataan isi Standar	a. Program studi (PS) memiliki rumusan Standar Sikap tertulis secara jelas dan lengkap. b. PS memiliki rumusan Standar Pengetahuan tertulis secara jelas dan lengkap. c. PS memiliki rumusan Standar Keterampilan (keterampilan umum dan khusus) tertulis secara jelas dan lengkap. d. PS memiliki rumusan Standar Pengalaman Kerja tertulis secara jelas dan lengkap.

5. **Strategi pelaksanaan Standar**	Pemenuhan standar harus memenuhi ketentuan berikut; 1) **Standar Sikap** mengikuti Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 2) **Standar Pengetahuan** PS merupakan kriteria minimal tentang penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara, bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri, kemudian diaplikasikan melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti). 3) **Standar Keterampilan** adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenistekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti), yang meliputi: **Standar Keterampilan Umum Jenjang Diploma 3;** a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan

	menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomuni- kasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. f. mampu bertanggung- jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. h. mampumendokumen- tasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. **Standar Keterampilan Umum Jenjang Diploma 4;** a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam

	maupun di luar lembaganya. g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap

	penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. **Standar Keterampilan Khusus** merupakan kriteria minimal tentang kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmu dalam prodi, yang dipandu oleh visi Politeknik melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Standar keterampilan khusus ini disusun oleh oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara bersama Kementerian, Kementerian lain, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti. **4) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa** Yakni kriteria minimal tentang pengalaman yang harus dimiliki mahasiswa dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, antara lain melalui pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis.
6. **Prosedur**	6.1. Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Visi dan Misi Politeknik Baubau 2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 3. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal 6. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan

	industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 8. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 6.2. Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan

	instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 6.3. Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau 3. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 3. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian

	5. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 6.4. Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 6.5. Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan

	mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.
7. Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
8. Personal inChart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Mitra Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Industri (IDUKA) e. Dosen f. Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau

	e. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau f. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau g. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0066/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	**Revisi**	: 2
		Halaman	: 17-10

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Murni Sari, S.A.B., M.M	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022

	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1. Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
2. Definisi/istilah	Standar isi adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam bahan kajian yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah.
3. Rasionalisasi	Standar isi dibentuk untuk menghasilkan capaian pembelajaran dan bahan kajian yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah.
4. Pernyataan isi Standar	Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang capaian pembelajaran dan bahan kajian pada setiap mata kuliah
5. Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar harus memenuhi ketentuan berikut; a. **Jenjang Pendidikan Diploma 3;** Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. **Jenjang Pendidikan Diploma 4/Sarjana Terapan;** Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
6. Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai

7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar b. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 9. Visi dan Misi Politeknik Baubau 10. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 11. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 12. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 13. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal 14. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 15. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 16. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2. Pelaksanaan Standar h. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 5) Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil,

	berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 6) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 7) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 8) Saran dari pemangku kepentingan internal i. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi j. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab k. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) l. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) m. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. n. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3. Evaluasi Standar c. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 4. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 5. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau

	6. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi d. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 6. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 7. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 8. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 9. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian 10. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4. Pengendalian Standar f. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. g. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya h. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua

	tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM i. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi j. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 7.5. Peningkatan Standar e. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi f. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi g. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar h. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.

8. Pihak yang terlibat	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Mitra IDUKA Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau e. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau f. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau g. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau h. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

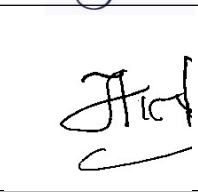
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0066/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	**Revisi**	: 2
		Halaman	: 17-10

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Murni Sari, S.A.B., M.M	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022

	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
1. Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
2. Definisi/istilah	Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran, khusus untuk pendidikan vokasi wajib ditambah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran ini merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, untuk pendidikan vokasi masih perlu ditambah bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat.
3. Rasionalisasi	Standar proses pembelajaran di bentuk dengan tujuan menghasilkan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

4. **Pernyataan isi Standar**	a. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang karakteristik proses pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) b. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang perencanaan proses pembelajaran (rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah) c. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang pelaksanaan proses pembelajaran d. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang beban belajar mahasiswa
5. Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar harus memenuhi ketentuan berikut; a. **Pada Standar Karakteristik Proses Pembelajaran** minimal dijelaskan tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan mengutamakan pendekatan ilmiah. b. **Pada Standar Perencanaan Proses Pembelajaran** minimal dijelaskan tentang RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Kriteria minimal tentang rencana pembelajaran yang paling sedikit memuat tentang: a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah; c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) Bahan kajian untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan; e) Metode pembelajaran; f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan; g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan i) Daftar referensi yang digunakan. Proses pembelajaran dapat berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Dilaksanakan sesuai RPS. Yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, dan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib

	mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Pada proses Pembelajaran Melalui Kegiatan Kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah. Wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan CP lulusan. Untuk metode pembelajaran dapat dipilih antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain. Adapun Bentuk pembelajaran dapat berupa; kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan pengabdian kepada masyarakat. a. **Pada Standar Beban Belajar Mahasiswa** minimal dijelaskan tentang kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh oleh mahasiswa per minggu per semester. b. Dalam Pasal 16 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, masa belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Pengertian ini berlaku umum untuk semua jenis dan program pendidikan, sebagai berikut: c. Program Diploma Tiga, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; d. Program Diploma Empat, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; e. Beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut: a) Beban belajar dalam kuliah, responsi dan tutorial; b) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester c) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester d) Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester e) Beban belajar dalam seminar atau bentuk lain yang sejenis; f) Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester g) Kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester. h) Beban belajar dalam praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; 170 menit per minggu per semester Beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ;

	ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
6. Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Prosedur	7.1 Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Visi dan Misi Politeknik Baubau 2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 3. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal 6. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 8. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2 Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut:

	1) Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi a. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab b. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) c. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) d. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. e. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3 Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi

	2. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau 3. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 3. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian 5. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4 Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan

	kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 7.5 Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.

8. Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Mitra IDUKA f. Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau e. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau f. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau g. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau h. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0066/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	**Revisi**	: 2
		Halaman	: 117-21

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Murni Sari, S.A.B., M.M	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022

	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
2. Definisi/istilah	Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang prinsip, teknik dan instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil belajar serta kelulusan mahasiswa.
3. Rasionalisasi	Standar penilaian pembelajaran di bentuk dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pernyataan isi Standar	a. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang prinsip penilaian mahasiswa b. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang teknik penilaian mahasiswa c. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang instrumen penilaian mahasiswa d. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang mekanisme penilaian mahasiswa e. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang pelaksanaan penilaian f. Setiap PS harus merumuskan dan menyediakan dokumen secara lengkap tentang pelaporan penilaian dan hasil belajar serta kelulusan mahasiswa.

5. Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar harus memenuhi ketentuan berikut; a. Cakupan penilaian yang harus diacu; adanya teknik dan instrumen penilaian; adanya mekanisme dan prosedur penilaian; adanya pelaksanaan penilaian; adanya pelaporan penilaian; dan adanya dokumen kelulusan mahasiswa b. Prinsip penilaian mencakup; edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang seluruhnya dilakukan secara terintegrasi c. Teknik penilaian meliputi; observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Adapun instrumen penilaian dapat dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain d. Mekanisme penilaian: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan; mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. e. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. f. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. g. Dalam pelaporan penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian CP lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian CP lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). h. Menurut Pasal 26 UU Dikti lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara. Persyaratan lulus pendidikan vokasi, predikat kelulusan dan gelar yang berhak diberikan kepada mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki kompetensi lulusan yang ditargetkan oleh program studi

	terkait, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

	Diploma Tiga; a. IPK minimal = 2.00 b. Memuaskan = 2,76-3,00 c. Sangat memuaskan = 3,01-3,50 d. Pujian = >3,50 e. Gelar = Ahli Madya **Diploma Empat/Sarjana Terapan;** a. IPK minimal = 2.00 b. Memuaskan = 2,76-3,00 c. Sangat memuaskan = 3,01-3,50 d. Pujian = >3,50 e. Gelar = Sarjana Terapan
6. Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Presedur	7.1 Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Visi dan Misi Politeknik Baubau 2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 3. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal 6. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 8. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan

	industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2 Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3 Evaluasi Standar

	a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau 3. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 3. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian 5. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4 Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan

	monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 7.5 Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing

	tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.
8. Personal in Chart (PIC)	a. Direktur b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau e. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau f. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau g. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau h. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

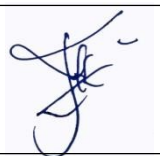
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0066/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPNDIDIKAN	**Revisi**	: 2
		Halaman	: 122-25

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPNDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Murni Sari, S.A.B., M.M	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.S i	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.S i	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022

	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPNDIDIKAN
1. Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
2. Definisi/istilah	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Rasionalisasi	Standar dosen dan tenaga kependidikan di bentuk dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pernyataan isi Standar	a. Setiap PS harus menyediakan dokumen secara lengkap tentang bukti kualifikasi akademik dosen, bukti kompetensi dosen, bukti pelaksanaan beban kerja dosen, jumlah dan jenis dosen yang ada, dan bukti kualifikasi akademik serta kompetensi tenaga tenaga kependidikan b. Setiap PS harus menyediakan dokumen secara lengkap tentang bukti kualifikasi akademik serta kompetensi tenaga tenaga kependidikan
5. Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar harus memenuhi ketentuan berikut; **1) Standar Dosen** meliputi; a. **Standar Kualifikasi Akademik Dosen** yakni kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, pada Program Diploma Tiga dan Empa**t** dosen adalah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling

	rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. b. **Standar Kompetensi Dosen** adalah kiteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. c. **Standar Beban Kerja Dosen** adalah kriteria minimal tentang penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 paling sedikit 40 jam per minggu. Penghitungan beban kerja dosen tetap didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. 2) **Standar Jumlah Dosen Tetap** adalah kriteria minimal tentang perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap progarm studi. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 3) **Standar Tenaga Kependidikan** yakni kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua jenis pendidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau sederajat.
6. Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai

7. Presedur	7.1 Penetapan Standar b. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Visi dan Misi Politeknik Baubau 2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 3. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal 6. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 8. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2 Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai

	dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3 Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau 3. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 3. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian 5. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4 Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari

	tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 7.5 Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.
8. Personal In Chart (PI)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Mitra IDUKA e. Dosen f. Tenaga Kependidikan
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau e. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau

	f. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau g. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

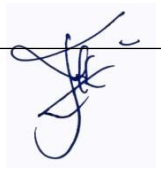
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0066/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	**Revisi**	: 2
		Halaman	: 26-29

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Murni Sari, S.A.B., M.M	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022

	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
1. Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
2. Definisi/istilah	Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Rasionalisasi	Standar penilaian pembelajaran di bentuk dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pernyataan isi Standar	a. Setiap PS harus menyediakan dokumen tertulis secara lengkap tentang sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki dan dibutuhkan b. Setiap PS harus menyediakan dokumen tertulis secara lengkap tentang rasio penggunaan sarana dan prasarana
5. Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran mengikuti ketentuan berikut; a. **Standar prasarana** pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1. Standar lahan adalah kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran; 2. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi; 3. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan,

	kesehatan, kenyamanan dan keamanan; 4. Standar ruang kelas; 5. Standar perpustakaan; 6. Standar laboratorium; 7. Standar studio; 8. Standar bengkel kerja; 9. Standar unit produksi; 10. Standar sarana olah raga; 11. Standar ruang untuk berkesenian; 12. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa; 13. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi; 14. Standar ruang dosen; 15. Standar ruang tata usaha; 16. Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan komunikasi suara dan data; b. **Standar sarana pembelajaran** paling sedikit terdiri atas: 1. Standar perabot; 2. Standar peralatan pendidikan;: 3. Standar media pendidikan; 4. Standar buku; 5. Standar teknologi informasi dan komunikasi 6. Standar instrumen eksperimen 7. Standar sarana olah raga 8. Standar sarana berkesenian 9. Standar bahan habis pakai 10. Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. c. **Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus** minimal dengan pelabelan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran dapat dilakukan dengan program kemitraan dengan dunia usaha dan industri, atau masyarakat
6. Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Presedur	7.1 Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Visi dan Misi Politeknik Baubau 2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 3. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4. Melakukan studi banding/survei kepada

	pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal 6. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 8. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2 Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3 Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan:

	1. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau 3. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 3. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian 5. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4 Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 7.5 Peningkatan Standar e. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan

	industri, dan berdaya saing tinggi f. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi g. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar h. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.
8. Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Mitra IDUKA e. Dosen f. Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)

	Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

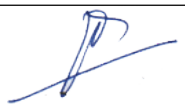
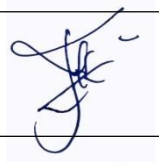
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0066/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	**Revisi**	: 2
		Halaman	: 30-34

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Murni Sari, S.A.B., M.M	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022

	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. **Visi Misi**	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
2. **Definisi/istilah**	Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
3. **Rasionalisasi**	Standar pengelolaan pembelajaran diciptakan dan dikembangkan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dengan mencermati evaluasi capaian pembelajaran, masukan dari mahasiswa, dan mitra IDUKA
4. **Pernyataan isi Standar**	a. Setiap PS harus menyediakan dokumen secara lengkap terkait langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam perencanaan pembelaajaran b. Setiap PS harus menyediakan dokumen secara lengkap terkait langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran c. Setiap PS harus menyediakan dokumen secara lengkap terkait langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam pengendalian pembelajaran d. Setiap PS harus menyediakan dokumen secara lengkap terkait langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam pemantauan dan evaluasi pembelajaran e. Setiap PS harus menyediakan dokumen secara lengkap terkait langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam pelaporan kegiatan pembelajaran
5. **Strategi pencapaian Standar**	Pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran mengikuti ketentuan berikut; a. Kewajiban PS dalam pengelolaan pembelajaran;

	1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CP lulusan; 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan 5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran; b. Kewajiban PT dalam pengelolaan pembelajaran: 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. c. Pada pendidikan Vokasi, apabila bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri dalam proses pembelajaran, maka diperlukan pengelolaan secara khusus untuk mengukur mutu fasilitas serta rasio jumlah mahasiswa dan fasilitas yang disediakan d. Pengelolaan secara khusus ini juga perlu dilakukan dalam evaluasi capaian pembelajaran, melalui masukan dari mahasiswa, dan mitra agar dapat dilakukan peningkatan mutu proses proses pembelajaran. e. Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk pendidikan vokasi harus sejalan pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga

	kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah

	ditetapkan sebelumnya.
6. **Indikator pencapaian Standar**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. **Presedur**	7.1 Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Visi dan Misi Politeknik Baubau 2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 3. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal 6. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 8. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2 Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 4) Saran dari pemangku kepentingan internal 5) Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi 6) PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab 7) Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni)

	8) Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 9) Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. 10) Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3 Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau 3. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 3. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian 5. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4 Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian

	isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 7.5 Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.
8. **Personal In Chart**	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Mitra IDUKA f. Mahasiswa
9. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0066/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	**Revisi**	: 2
		Halaman	: 35-38

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Murni Sari, S.A.B., M.M	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12/11/2022

	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** c. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. d. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
2. Definisi/istilah	Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
3. Rasionalisasi	Standar pembiayaan pembelajaran dimaksudkan untuk menata dan mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki guna mendukung seluruh tahap pembelajaran, pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, serta mewujudkan peningkatan mutu proses pembelajaran
4. Pernyataan isi Standar	a. Setiap PS maupun Institusi harus membuat dan menyediakan dokumen kebijakan pembiayaan pembelajaran b. Setiap PS maupun Institusi harus membuat dan menyediakan dokumen laporan keuangan secara periodic c. Setiap PS maupun Institusi harus membuat dan menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap tentang pembiayaan pembelajaran
5. Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran mengikuti ketentuan; a. Minimal Standar Pembiayaan Pembelajaran terdiri atas: a) Standar Biaya Investasi yakni kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan. b) Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi untuk setiap mahasiswa per tahun yang

	diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. b. Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dilakukan pengembangan mengikuti kebutuhan dari PS maupun institusi. c. Kewajiban PT/Institusi dalam pembiayaan pembelajaran meliputi; a) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan d. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
1. Presedur	7.1 Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Visi dan Misi Politeknik Baubau 2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 3. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal 6. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 8. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2 Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut:

	Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 1) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 2) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 3) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3 Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau 3. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 3. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab

	terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian 5. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4 Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 7.5 Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.

8. Personal In Chart	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

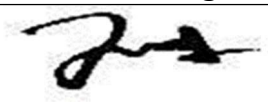
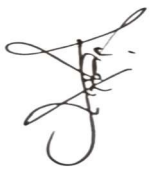
STANDAR HASIL PENELITIAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**KODE/NO : ST/SPMI.PU/H0014/XI/2022**
	STANDAR HASIL PENELITIAN	**TANGGAL : 12 November 2022**
		REVISI : 1
		HALAMAN : 39-45

STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	**PENANGGUNG JAWB**			**TANGGAL**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Husriah. SE., MM	TIM Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, S.KM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi. S.KM. M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022

	STANDAR HASIL PENELITIAN
1. VISI DAN MISI	**VISI** : Terselengaranya Pelayanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetetif. **MISI** : 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industry dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar di peroleh pengakuan bertaraf internasional. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industry dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
3. DEFINISI ISTILAH	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
4. RASIONALISASI	Standar isi penelitian dibuat dan dikembangkan untuk menegaskan kedalaman dan keluasan materi penelitian.
5. **Pernyataan Isi Standar**	1. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen pedoman penelitian 2. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan Road Map Penelitian 3. Isi penelitian mengikuti Pedoman Penelitian dan Road Map Penelitian yang dibuat
6. Strategi	Pemenuhan standar isi penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut; Bahwa materi pada

	penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian di Politeknik diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Baubau. 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 7.2 Pelaksanaan Standar LPPM bekerjasama dengan Program Studi merencanakan dan mengkoordinasikan serta memantau hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di masing-masing Program Studi 7.3 Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian standar mutu hasil penelitian b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu hasil penelitian.

	c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu hasil penelitian. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 7.4. Pengendalian Standar 1. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan. 2. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar. 3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar., 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah sesuai dengan isi standar. 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi 7.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu hasil penelitian.

	2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu hasil penelitian tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar mutu hasil penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar mutu hasil penelitian sehingga menjadi standar mutu hasil penelitian baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar mutu hasil penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada manual penetapan standar mutu hasil penelitian sehingga diperoleh Standar mutu hasil penelitian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
6. Indikator	1. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey. 3. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. **Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi standar**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
8. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta

	Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

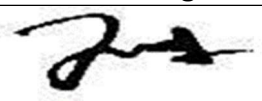
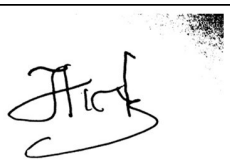
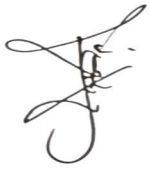
STANDAR ISI PENELITIAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**KODE/NO : ST/SPMI.PU/H0015/XI/2022**
	STANDAR ISI PENELITIAN	**TANGGAL : 12 November 2022**
		REVISI : 1
		HALAMAN : 46-52

STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Husriah. SE., MM	TIM Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, S.KM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi. S.KM. M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022

	STANDAR ISI PENELITIAN
1. VISI DAN MISI	**VISI** : Terselengaranya Pelayanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetetif. **MISI** : 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industry dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar di peroleh pengakuan bertaraf internasional. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industry dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. DEFINISI ISTILAH	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. RASIONALISASI	Standar isi penelitian dibuat dan dikembangkan untuk menegaskan kedalaman dan keluasan materi penelitian.
4. Pernyataan Isi Standar	1. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen pedoman penelitian 2. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan Road Map Penelitian 3. Isi penelitian mengikuti Pedoman Penelitian dan Road Map Penelitian yang dibuat
5. Strategi	Pemenuhan standar isi penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut; Bahwa materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan penerapan ilmu

	pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Indikator	1. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey. 3. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Prosedur	1. Penetapan Standar 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan 3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 2. Pelaksanaan Standar a. Direktur memimpin kegiatan penelitian. b. LPPM membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang menjadi acuan

	arah dan fokus tema penelitian di Politeknik Baubau c. Dokumen RIP yang dimaksud pada ayat 2 di atas, dibuat dengan mengacu pada Visi dan Misi Politeknik dan Visi dan Misi Program studi yang ada di Politeknik Baubau. 3. Evaluasi Standar 1. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian standar mutu isi penelitian. 2. Melakukandokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu isi penelitian. 3. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yangtidak sesuai dengan isi standar mutu isi penelitian. 4. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) 5. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 4. Pengendalian Standar 1. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan. 2. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap

	setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi. 5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu isi penelitian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu isi penelitian tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar mutu isi penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar mutu isi penelitian sehingga menjadi standar mutu isi penelitian baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar mutu isi penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada manual penetapan standar mutu isi penelitian sehingga diperoleh standar mutu isi penelitian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi standar	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem

	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

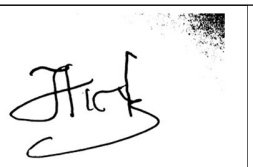
STANDAR PROSES PENELITIAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**KODE/NO : ST/SPMI.PU/H0016/XI/2022**
	STANDAR PROSES PENELITIAN	**TANGGAL : 12 November 2022**
		REVISI : 1
		HALAMAN : 53-62

STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Husriah. SE., MM	TIM Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, S.KM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi. S.KM. M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022

	STANDAR PROSES PENELITIAN
1. VISI DAN MISI	**VISI** : Terselengaranya Pelayanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetetif. **MISI** : 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industry dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar di peroleh pengakuan bertaraf internasional. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industry dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. DEFINISI ISTILAH	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. RASIONALISASI	Standar proses penelitian dibuat dan dikembangkan untuk menerangkan langkah-langkah utama dalam proses penelitian.
4. **Pernyataan Isi Standar**	1. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan pedoman penelitian 2. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen rencana penelitian 3. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen terkait realisasi penelitian 4. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen laporan kegiatan penelitian
5. Strategi	Pemenuhan standar proses penelitian mengikuti

	ketentuan; 1. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas akhir/skripsi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
6. Indikator	1. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey. 3. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai.
7. Prosedur	7.1 Penetapan Standar 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh baik oleh dosen maupun mahasiswa dalam rangka melaksanakan kewajiban tri dharma perguruan tinggi, tugas akhir/skripsi, tesis,

	atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dinyatakan dalam besaran angka kredit sesuai pedoman Beban Kinerja Dosen yang berlaku. 6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks 7. Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam penelitian adalah duplikasi, replikasi, penjiplakan, membuatkan usulan penelitian bagi dan atau atas nama pihak lain, dibuatkan usulan penelitian oleh pihak lain, mengambil data fiktif, mengambil data primer kadaluarsa (bukan saat penelitian) kecuali data sekunder, membuat laporan penelitian fiktif, mengambil laporan pihak lain, merangkum penelitian berbagai pihak lain. 8. Diwajibkan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dengan beberapa ketentuan: diutamakan mengajak mahasiswa yang tugas akhir, harus ada transfer ilmu yang ditekuni mahasiswa harus berbeda dengan aspek yang diambil peneliti, tidak diperkenankan merangkum semua aspek penelitian para mahasiswa menjadi satu kesatuan aspek besar peneliti, tidak diperbolehkan memanfaatkan mahasiswa hanya sekedar sebagai tenaga sukarela.

	9. Apabila peneliti melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan dalam penelitian, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Apabila terdapat kekeliruan ataupun belum terdapat aturan tentang suatu hal maka akan diperbaiki kemudian hari. 7.2. PelaksanaanStandar 1. Direktur memimpin perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian 2. LPPM membuat beberapa dokumen seperti Rencana Induk Penelitian dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian di Politeknik Baubau. 3. LPPM melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh dosen di Politeknik Baubau terkait rencana pelaksanaan penelitian. 4. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penelitian 5. LPPM mewajibkan setiap dosen peneliti untuk membuat pelaporan kemajuan dan laporan akhir penelitian LPPM mewajibkan setiap dosen mengikuti seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai peraturan yang berlaku

	6. LPPM mewajibkan setiap dosen peneliti untuk mengikuti seminarhasil kemajuan dan akhir penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti terhadap pendanaan penelitian yang diberikan 7.3. Evaluasi Standar 1. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian standar mutu proses penelitian 2. Melakukandokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu proses penelitian. 3. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu proses penelitian. 4. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) 5. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 7.4. Pengendalian Standar 1. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 2. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan

	atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi 7.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu proses penelitian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu proses penelitian tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar mutu proses penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar mutu peneliti sehingga menjadi standar mutu proses

	penelitian baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar mutu proses penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada manual penetapan standar mutu proses penelitian sehingga diperoleh Standar mutu proses penelitian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
8. **Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi standar**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

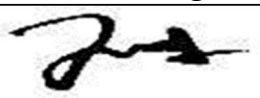
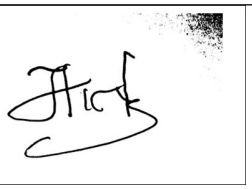
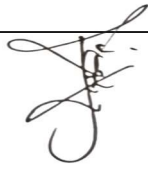
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**KODE/NO : ST/SPMI.PU/H0017/XI/2022**
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	**TANGGAL : 12 November 2022**
		REVISI 1
		HALAMAN : 63-72

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Husriah. SE., MM	TIM Penyusunan Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, S.KM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi. S.KM. M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022

	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
1. VISI DAN MISI	**VISI** : Terselengaranya Pelayanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetetif. **MISI** : 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industry dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar di peroleh pengakuan bertaraf internasional. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industry dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. DEFINISI ISTILAH	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
3. RASIONALISASI	Standar penilaian penelitian dibuat dan dikembangkan untuk menilai proses dan hasil penelitian.
4. **Pernyataan Isi Standar**	1. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan pedoman penilaian penelitian 2. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan instrument yang dibutuhkan dalam penilaian penelitian 3. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik terkait penilaian hasil penelitian
5. Strategi	Pemenuhan standar penilaian penelitian mengikuti ketentuan; 1. Penilaian proses dan hasil penelitian harus sesuai dengan prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar

	hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 2. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 3. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi diatur berdasarkan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas; **akuntabel**, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
6. Indikator	1. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey. 3. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Prosedur	7.1 Penetapan Standar 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

	a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan di Politeknik Baubau 7.2 PelaksanaanStandar

	1. Draft usulan penelitian, HaKI atau publikasi dimasukkan (di-*upload*) dalam web site Kolom LP2M agar masuk sebagai database dalam sekaligus dapat dilakukan pemeriksaan semestinya. 2. Usulan penelitian yang sudah masuk akan di-advice dan diseminarkan. Advice tersebut dapat dilakukan oleh semua sivitas akademika Poltek. Setiap dosen yang mengajukan usulan penelitian diwajibkan untuk mengadvice minimal 5 (lima) usulan penelitian dari peserta penelitian yang lain. Seminar diselenggarakan oleh LP2M- Poltek 3. Setelah dilakukan pemeriksaan, advice dan seminar, hasil evaluasi dapat dicermati oleh peneliti dan apabila terdapat rekomendasi perbaikan at au penyempurnaan, peneliti wajib melaksanakan perbaikan dan penyempurnaannya. 4. Usulan penelitian atau HaKI yang telah diperbaiki selanjutnya dimasukkan kembali (*reupload*) untuk direwiew oleh tim Reviewer sesuai bidang ilmunya. 5. Apabila usulan penelitian yang telah di-review dan disetujui untuk dibiayai masih terdapat saran perbaikan, maka wajib diperbaiki sebagaimana mestinya.

	6. Laporan hasil penelitian diserahkan dalam format laporan penelitian dan artikel ilmiah (naskah publikasi) (*soft copy*). 7. Draft laporan penelitian dan artikel ilmiah (naskah publikasi) hasil penelitian harus di-upload melalui ke website untuk dievaluasi oleh tim evaluator yang ditugaskan oleh Direktur Poltek. 8. Draf laporan penelitian dan artikel ilmiah (naskah publikasi) yang sudah dievaluasi harus diseminarkan. 9. Laporan penelitian dan naskah publikasi dalam bentuk cetakan (*print out*) harus diberi sampul (cover) dengan warna Biru Muda 10. LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar 7.3. Evaluasi Standar 1. Pemantauan atau monitoring dilakukan pada pertengahan kegiatan pelaksanaan penelitian sesuai jadwal pada kalender penelitian. 2. Monitoring dilakukan dengan meng-*upload* laporan kemajuan penelitian dan data hasil penelitian serta penilaian lapangan oleh tim monitoring.

	3. Tim monitoring akan mengevaluasi pelaksanaan penelitian. Hasil evaluasi akan menentukankelanjutan pelaksanaan penelitian. 4. Bagi peneliti yang digugurkan pelaksanaan penelitiaannya, harus mengembalikan seluruh biaya penelitian yang telah diberikan 5. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian standar mutu penilaian penelitian 6. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu penilaian penelitian. 7. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu penilaian penelitian. 8. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) 9. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 7.4. Pengendalian Standar 1. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan

	2. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi 7.5 Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu penilaian penelitian

	2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu penilaian penelitian tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar mutu penilaian penelitian. Lakukan revisi isi standar mutu penilaian penelitian sehingga menjadi standar mutu penilaian penelitian baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar mutu penilaian penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada manual penetapan standar mutu penilaian penelitian sehingga diperoleh standar mutu penilaian penelitian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
8. **Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi standar**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

	No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

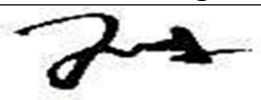
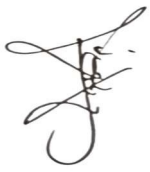
STANDAR PENELITI

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**KODE/NO : ST/SPMI.PU/H0018/XI/2022**
	STANDAR PENELITI	**TANGGAL : 12 November 2022**
		REVISI 1
		HALAMAN : 73-81

STANDAR PENELITI

PROSES	**PENANGGUNG JAWB**			**TANGGAL**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Husriah. SE., MM	TIM Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, S.KM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi. S.KM. M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022

	STANDAR PENELITI
1. VISI DAN MISI	**VISI** : Terselengaranya Pelayanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetetif. **MISI** : 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industry dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar di peroleh pengakuan bertaraf internasional. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industry dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. DEFINISI ISTILAH	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
3. RASIONALISASI	Standar peneliti dibuat dan dikembangkan untuk menetapkan kualifikasi dan kemampuan minimal seorang peneliti.
4. **Pernyataan Isi Standar**	1. Setiap peneliti harus mematuhi dan memedomani dokumen pedoman penelitian yang ada 2. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan instrument/formular yang dibutuhkan bagi personalia peneliti 3. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik tentang kualifikasi peneliti
4. Strategi	Pemenuhan standar peneliti harus mengikuti ketentuan; 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat

	penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 3. Kemampuan dan kewenangan peneliti mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Prosedur	5.1 Penetapan Standar 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian. 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

	a. memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian; b. memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama; d. memiliki catatan penelitian (*log book*); dan e. menyebarluaskan hasil penelitian. 7. Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional. 8. Setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk : a. publikasi ilmiah; b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; d. buku ajar atau bahan ajar; atau e. hak kekayaan intelektual 9. Publikasi ilmiah dapat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

	10. Hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, paten sederhana, merek, rahasia dagang, desain industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu 11. Politeknik dan LPPM menjamin hak peneliti atas: a. Dana penelitian yang memadai b. Sarana dan prasarana yang mendukung penelitian c. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas sebagai peneliti d. Mendapatkan kemudahan dalam mengajukan HaKI 12. Peneliti mempunyai kewajiban: a. Menjalankan penelitian sesuai peraturan yang berlaku baik internal Politeknik Baubau maupun peraturan eksternal lainnya yang mengikat b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu penelitian, c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 5.2. Pelaksanaan Standar 1. Direktur memimpin penyelenggaraan penelitian. 2. Wakil Direktur I Membantu Direktur memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Penelitian 4. LPPM merencanakan dan mengarahkan penelitian Poltek untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untuk mengangkat citra Poltek; 5. LPPM meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program penelitian unggulan bertaraf nasional dan internasional, sistem penghargaan penelitian, dan pembinaan peneliti muda; 6. LPPM mendorong perolehan HaKI;

	7. LPPM mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiap penelitian untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran berbasis penelitian; 8. LPPM memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang mudah diakses dan dimanfaatkan sivitas akademika dan masyarakat pengguna; 9. LPPM menyelenggarakan penerapan standar mutu penelitian; 10. LPPM melakukan penggalangan sumber daya penelitian melalui kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah daerah; 11. LPPM menyusun dan melaksanakan program award dan reward penelitian; 12. LPPM menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan meneliti bagi mahasiswa dan peneliti muda; 13. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian lintas, multi dan interdisipliner; 14. LPPM memantau implementasi agenda penelitian unggulan Politeknik Baubau 5.3 Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu peneliti b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu peneliti. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu peneliti. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 5.4. Pengendalian Standar 1. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, maka peneliti harus: a. memiliki laporan penelitian;

	b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 2. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 3. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar. 4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar. 5. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 6. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 7. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 8. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah sesuai dengan isi standar. 9. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar. 10. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi 5.5. PeningkatanStandar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu peneliti. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu peneliti tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar mutu peneliti. 4. Lakukan revisi isi standar mutu peneliti sehingga menjadi standar mutu peneliti baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar mutu peneliti sebelumnya.

	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada manual penetapan standar mutu peneliti sehingga diperoleh standar mutu peneliti yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
6. **Indikator**	1. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey. 3. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. **Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi standar**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
8. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)

	Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

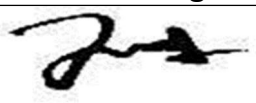
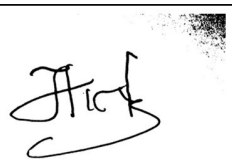
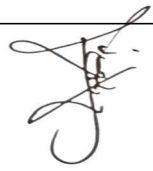
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**KODE/NO : ST/SPMI.PU/H00019/XI/2022**
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	**TANGGAL : 12 November 2022**
		REVISI 1
		HALAMAN : 82-89

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
POLITEKNIK BAUBAU

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Husriah. SE., MM	TIM Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, S.KM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi. S.KM. M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022

	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
1. VISI DAN MISI	**VISI** : Terselengaranya Pelayanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetetif. **MISI** : 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industry dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar di peroleh pengakuan bertaraf internasional. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industry dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. DEFINISI ISTILAH	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
3. RASIONALISASI	Standar sarana dan prasarana penelitian dibuat dan dikembangkan untuk menetapkan fasilitas dan alat-alat pendukung dalam penelitian..
4. **Pernyataan Isi Standar**	1. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian 2. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan instrument/formular yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penelitian

	3. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penelitian
5. Strategi	Pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian mengikuti ketentuan; Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
6. Prosedur	1. Penetapan Standar a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas politeknik yang digunakan untuk: 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi**.** 2. proses pembelajaran; dan 3. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 2. Pelaksanaan Standar

	a. Pimpinan Politeknik menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendu kung kegiatan penelitiandan pengabdian kepada masyarakat ditingkat institusi. b. Politeknik menyelenggarakan program pemberian dukungan fasilitas riset untuk dosen, dengan kebijakan pemberian dukungan finansial dan non-finansial (diupayakan dari berbagai sumber) Program peningkatan mutu riset yang tinggi dengan kebijakan mengutamakan pada penyelesaian permasalahan kesehatan dan mendorong riset-riset kerjasama dengan mitra baik kerjasama dalam proses penelitian, pendanaan maupun publikasi serta peningkatan mutu SDM dan sarana prasarana penelitian, di semua lingkup termasuk pusat studi c. LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian d. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian 3. Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian standar mutu sarana dan prasarana penelitian

	b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu sarana dan prasarana penelitian. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu sarana dan prasarana penelitian. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir. 4. Pengendalian Standar a. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan. b. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar. c. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar

	d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. g. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah sesuai dengan isi standar h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi 5. PeningkatanStandar a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian tersebut. c. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	d. Lakukan revisi isi standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga menjadi standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian sebelumnya. e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada manual penetapan standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga diperoleh standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
7. Indikator	1. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey. 3. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
8. **Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi standar**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang

	Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

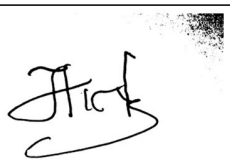
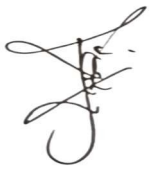
STANDAR PENGELOLAAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**KODE/NO : ST/SPMI.PU/H0020/XI/2022**
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	**TANGGAL : 21 November 2022**
		REVISI 1
		HALAMAN : 90-99

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
POLITEKNIK BAUBAU

PROSES	PENANGGUNG JAWB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Husriah. SE., MM	TIM Penyusunan Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, S.KM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi. S.KM. M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022

	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
1. VISI DAN MISI	**VISI** : Terselengaranya Pelayanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetetif. **MISI** : 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industry dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar di peroleh pengakuan bertaraf internasional. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industry dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. DEFINISI ISTILAH	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
3. RASIONALISASI	Standar pengelolaan penelitian dibuat dan dikembangkan untuk menetapkan langkah-langkah pengelolaan penelitian agar diperoleh mutu penelitian yang baik
4. **Pernyataan Isi Standar**	1. Terdapat unit kerja secara kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian 2. Pengelola penelitian harus menyediakan pedoman atau kebijakan penelitian 3. Unit pengelola penelitian harus menyediakan instrumen/formulir dan bukti-bukti fisik dari kegiatan; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
	pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

4. Strategi	Pemenuhan standar pengelolaan penelitian mengikuti ketentuan; 1. Tahapan pengelolaan penelitian meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. Pengelolaan penelitian dipusatkan pada unit kerja yang bertugas khusus untuk itu dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Kewajiban kelembagaan pengelola penelitian meliputi : a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. h. melaporkan kegiatan i. penelitian yang dikelolanya. 4. Adapun kewajiban Institusi/PT dalam pengelolaan penelitian meliputi; a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

	d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;
5. Indikator	1. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey. 3. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
6. Prosedur	6.1 Penetapan Standar 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian. Hanya bisa 3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib:

	a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian politeknik. b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 5. Politeknik wajib: a. memiliki rencana strategis penelitian atau rencana induk penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Politeknik; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian

	dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 6. Politeknik wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian 7. Dana pengelolaan penelitian dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual

	8. Ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat program studi 9. Politeknik menetapkan setiap dosen wajib memiliki 1 dokumen dan laporan penelitian 10. Politeknik menetapkan dana penelitian 6 juta per dosen per tahun 11. Politeknik menetapkan setiap dosen per tahun mengajukan dan memperoleh 1 HaKI 12. Politeknik menetapkan setiap dosen per tahun mengajukan dan memperoleh 1 paten 13. Program pemerataan kegiatan Pendidikan, Riset dan Pengabdian kepada masyarakat melalui profesionalitas. 14. Politeknik menyelenggarakan program pengembangan profesionalitas untuk calon peneliti. 15. Politeknik menyelenggarakan program pemberdayaan seluruh staf/dosen Politeknik Baubau khususnya yang belum secara aktif berpartisipasi dalam Pendidikan, Riset dan Pengabdian kepada masyarakat dengan monitoring teratur. 16. Politeknik menyelenggarakan program penyempurnaan sistem tatakelola riset Poltek Baubau dengan kebijakanmemprioritaskan terwujudnya keikutsertaan seluruh dosen dalam penelitian yang ada,

	17. Politeknik menyelenggarakan program percepatan pertumbuhan riset kesehatan multidisiplin dalam klaster dan peningkatan perlindungan HaKIdengan kebijakan pentahapan (*pertama* meningkatkan pemahaman konsep klaster riset Poltek, *kedua* meningkatkan keterlibatan jumlah peneliti dalam klaster, dan *ketiga* meningkatkan mutu penelitian) 18. Politeknik menyelenggarakan program peningkatan kegiatan penghiliran (*downstreaming*) hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah kesehatandengan kebijakan pentahapan (dimulai dengan pengembangan kelembagaan pusat inkubasi hasil penelitian dan dikuti dengan implementasi program-program eksplorasi hasil penelitian berpotensi, *screening, strengthtening,* promosi dan pemasaran). 19. Politeknik menyelenggarakan program pemberian dukungan fasilitas riset untuk dosen, dengan kebijakan pemberian dukungan finansial dan non-finansial (diupayakan dari berbagai sumber) Program peningkatan mutu riset yang tinggi dengan kebijakan mengutamakan pada penyelesaian permasalahan kesehatan dan mendorong riset-riset kerjasama dengan mitra baik kerjasama dalam proses penelitian, pendanaan maupun publikasi serta peningkatan mutu SDM dan sarana prasarana penelitian, di semua lingkup termasuk pusat studi**.**

	20. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 21. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas. 22. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa. 23. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan. 24. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. 25. Politeknik harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri
7. **Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi standar**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
8. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03

	Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

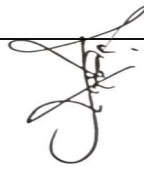
STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**KODE/NO : ST/SPMI.PU/H00021/XI/2022**
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	**TANGGAL : 12 November 2022**
		REVISI 1
		HALAMAN : 100-107

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN POLITEKNIK BAUBAU

PROSES	PENANGGUNG JAWB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Husriah. SE., MM	TIM Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, S.KM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi. S.KM. M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah. S.Si., M.Si	Ketua LPPM		12/11/2022

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
1. VISI DAN MISI	**VISI** : Terselengaranya Pelayanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetetif. **MISI** : 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industry dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar di peroleh pengakuan bertaraf internasional. 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industry dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. DEFINISI ISTILAH	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. RASIONALISASI	Standar pembiayaan penelitian dimaksudkan untuk menata dan mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki guna mendukung seluruh tahap penelitian sebagai salah satu dharma dari perguruan tinggi
4. **Pernyataan Isi Standar**	1. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan penelitian termasuk dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan instrument/formulir yang dibutuhkan dalam pendanaan dan oembiayaan penelitian

	3. Pengelola penelitian, Institusi, dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik yang lengkap dari pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Strategi	Pemenuhan standar pengelolaan penelitian mengikuti ketentuan; 1. Penyelenggara Politeknik wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penyelenggara penelitian internal Politeknik, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 2. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. 3. Mekanisme dan persetujuan pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Penyelenggara Pendidikan Vokasi
6. Indikator	1. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey. 3. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Politeknik wajib menyediakan dana penelitian internal. 3. Selain dari anggaran penelitian internal politeknik, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama

	dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Direktur Politeknik 7.2. Pelaksanaan Standar 1. Politeknik menyelenggarakan program pemberian dukungan fasilitas riset untuk dosen, dengan kebijakan pemberian dukungan finansial dan non-finansial (diupayakan dari berbagai sumber) Program peningkatan mutu riset yang tinggi dengan kebijakan mengutamakan pada penyelesaian permasalahan kesehatan dan mendorong riset-riset kerjasama dengan mitra baik kerjasama dalam proses penelitian, pendanaan maupun publikasi serta peningkatan mutu SDM dan sarana prasarana penelitian, di semua lingkup termasuk pusat studi

	2. Pembiayaan penelitian dilakukan setelah adanya kontrak penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan LPPM 3. Pencairan dana penelitian akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dana tahap pertama (70%) diberikan sejak SK diterbitkan dan dana tahap kedua (30%) ketika laporan akhir telah diserahkan 4. Penggunaan dana penelitian wajib didukung dengan dokumentasi alat bukti penggunaan dana 5. Penemuan penggunaan dana yang diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka peneliti akan mendapat sanksi sesuai isi perjanjian kontrak penelitian 7.3. Evaluasi Standar 1. LPPM akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penelitian yang juga mencakup penggunaan dana penelitian 2. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian 3. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir)

	yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) 6. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 7.4. Pengendalian Standar 1. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 2. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil

	7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah sesuai dengan isi standar**.** 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar
8. **Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi standar**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR HASIL PKM

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0022/XI/2022
		Tanggal	: 12 November 2012
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 108-116

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

POLITEKNIK BAUBAU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	KKD PPM		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022

	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif **Misi:** 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. **Definisi Istilah**	a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. **Rasionalisasi**	Standar hasil PkM dimaksudkan untuk menerapkan, mengamalkan dan membudayakan hasil-hasil PkM sebagai salah satu dharma dari perguruan tinggi
4. **Pernyataan Isi Standar**	Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap tentang; laporan hasil PkM, seminar, publikasi, HaKI, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM
5. **Strategi**	Pemenuhan standar hasil PkM mengikuti ketentuan; a. Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) dapat berupa: 1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2. pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajaR b. Hasil penelitian atau pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan harus sesuai dengan kebutuhan

	masyarakat: c. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; e. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; f. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau g. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
6. **Indikator**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. **Dokumen**	1. Pelaporan Hasil Abdimas/ QP-RCS-31 2. Renstra Pengabdian masyarakat 3. Pedoman Pengabdian masyarakat 4. Kode etik pengabdian syarakat
8. Prosedur	8.1. Penetapan Standar 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu

	pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pedoman mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada visi dan misi Politeknik Baubau serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8.2. Pelaksanaan Standar 1. Direktur memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2. Wakil Direktur I Membantu Direktur memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 3. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat 4. LPPM merencanakan dan mengarahkan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Baubau untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan

	bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untuk mengangkat citra Politeknik Baubau ; 5. Politeknik Baubau memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian 6. LPPM meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui program pengabdian kepada masyarakat unggulan bertaraf nasional dan internasional, sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan pelaksanan pengabdian kepada masyarakat muda (mahasiswa); 7. LPPM mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiap pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat; 8. LPPM menyelenggarakan penerapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat; 9. LPPM melakukan penggalangan sumber daya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi pengabdian kepada masyarakat serta pemerintah daerah; 10. LPPM menyusun dan melaksanakan program *award* dan *reward* pengabdian kepada masyarakat; 11. LPPM menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan meneliti bagi mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat muda; 12. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat lintas, multi dan interdisipliner; 13. LPPM memantau implementasi agenda pengabdian

	kepada masyarakat unggulan Politeknik Baubau
	8.3. Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 8.4. Pengendalian Standar 1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Kota Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 2. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kota Baubau adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (*Research based Community Services*). 3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan derajat kesehatan. 4. Pengabdian pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, Kaji Tindak (*action research*) dan Praktikum (PK). 5. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian

	pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepadamasyarakat harus:
	c. memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat; d. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 6. Kegiatan pengabdian kepadamasyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 7. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 8. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi. 8.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pengabdian kepada masyarakat tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standarmutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar mutu pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh Standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

9. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
10. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

STANDAR ISI PKM

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0042/XI/2022
		Tanggal	: 12 November 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 117-124

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	KKD PPM		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif **Misi:** 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. **Definisi Istilah**	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
3. **Rasionalisasi**	Standar isi PkM dimaksudkan untuk mewujudkan kedalaman dan keluasan materi PkM
4. **Pernyataan Isi Standar**	a. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen pedoman PkM b. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan Road Map PkM c. Isi PkM mengikuti Pedoman PkM dan Road Map PkM yang dibuat
5. **Strategi**	Pemenuhan standar isi PkM mengikuti ketentuan; a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat c. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi, maka kegiatan PKM

	yang dilakukan oleh dosen mempunyai peranan yang sangat mendukung dan mengembangkan industri nasional, terutama industri skala kecil dan menengah. d. Melalui kegiatan PKM akan disosialisasikan dan diseminasikan berbagai hasil penelitian dan inovasi, baik yang berupa produk, jasa, teknologi, maupun metoda ke masyarakat atau industri calon pengguna. Dengan adanya dukungan hasil- hasil penelitian yang berkesinambungan yang diaplikasikan dalam pengabdian kepada masyarakat, maka akan memperkuat daya saing industri nasional, baik pada skala lokal, nasional dan internasional.
6. **Indikator**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. **Dokumen**	1. Laporan pengabdian masyarakat 2. Laporan kerjasama pengabdian masyarakat
8. Prosedur	8.1. Penetapan Standar 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat;

d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:

c. kualifikasi akademik; dan

d. hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

7. Pedoman mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada visi dan misi Politeknik Baubau serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2. PelaksanaanStandar

1. Direktur memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
2. Wakil Direktur I Membantu Direktur memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
3. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat
4. LPPM merencanakan dan mengarahkan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Baubau untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untuk mengangkat citra Politeknik Baubau ;
5. Politeknik Baubau memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkaitdengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian
6. LPPM meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat

	secara berkelanjutan melalui program pengabdian kepada masyarakat unggulan bertaraf nasional dan internasional, sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan pelaksanan pengabdian kepada masyarakat muda(mahasiswa); 7. LPPM mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiap pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat; 8. LPPM menyelenggarakan penerapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat; 9. LPPM melakukan penggalangan sumber daya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi pengabdian kepada masyarakat serta pemerintah daerah; 10. LPPM menyusun dan melaksanakan program *award* dan *reward* pengabdian kepada masyarakat; 11. LPPM menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan meneliti bagi mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat muda; 12. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat lintas, multi dan interdisipliner; 13. LPPM memantau implementasi agenda pengabdian kepada masyarakat unggulan Politeknik Baubau 8.3. Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidaksesuai

	maupun formulir 8.4. Pengendalian Standar 1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Kota Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 2. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kota Baubau adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (*Research based Community Services*). 3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan derajat kesehatan. 4. Pengabdian pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, Kaji Tindak (*action research*) dan Praktikum (PK). 5. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat harus: a. memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat; b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 7. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standardalam semua aspek kegiatan 8. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi. 8.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang

	seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pengabdian kepada masyarakat tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar mutu pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh Standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
9. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
10. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR PROSES PKM

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0023/XI/2022
		Tanggal	: 12 November 2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 125-132

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	KKD PPM		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif **Misi:** 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. **Definisi Istilah**	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
3. **Rasionalisasi**	Standar proses PkM dibuat dan dikembangkan untuk menerangkan langkah-langkah utama dalam proses PkM.
4. **Pernyataan Isi Standar**	a. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan pedoman PkM b. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen dan bukti-bukti fisik yang lengkap dari rencana PkM, c. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen dan bukti-bukti fisik yang lengkap dari implementasi PkM, dan d. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan dokumen dan bukti-bukti fisik yang lengkap dari pelaporan kegiatan PkM
5. **Strategi**	Pemenuhan standar proses PkM mengikuti ketentuan; a. Kegiatan PKM dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

	c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
6. **Indikator**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. **Dokumen**	1. Usulan pengabdian masyarakat 2. Laporan monitoring
8. Prosedur	8.1. Penetapan Standar 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pedoman mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada visi dan misi Politeknik Baubau serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 8.2. Pelaksanaan Standar 1. Direktur memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat 3. LPPM merencanakan dan mengarahkan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untuk mengangkat citra Politeknik Baubau ; 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di politeknik. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram 8. Politeknik Baubau memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian LPPM meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui program pengabdian kepada

	masyarakat unggulan bertaraf nasional dan internasional, sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan pelaksanan pengabdian kepada masyarakat muda (mahasiswa); 10. LPPM menyelenggarakan penerapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat; 11. LPPM melakukan penggalangan sumber daya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi pengabdian kepada masyarakat serta pemerintah daerah; *12.* LPPM menyusun dan melaksanakan program *award* dan *reward* pengabdian kepada masyarakat; 13. LPPM menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan meneliti bagi mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat muda; 14. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepadamasyarakat lintas, multi dan interdisipliner; 15. LPPM memantau implementasi agenda pengabdian kepada masyarakat unggulan Politeknik Baubau 8.3. Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 8.4. Pengendalian Standar 1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Kota Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin

	dicapai. 2. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kota Baubau adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (*Research based Community Services*). 3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan derajat kesehatan. 4. Pengabdian pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, Kaji Tindak (*action research*) dan Praktikum (PK). 5. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat harus: a. memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat; b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 6. Kegiatan pengabdian kepadamasyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 7. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 8. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi. 8.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pengabdian kepada masyarakat tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar mutu pengabdian kepada

	masyarakat sehingga menjadi standar mutu pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu pengabdian kepadamasyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh Standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
9. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
10. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

STANDAR PENILAIAN PKM

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	KKD PPM		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022

	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif **Misi:** 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. **Definisi Istilah**	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3. **Rasionalisasi**	Standar penilaian PkM dibuat dan dikembangkan untuk menilai proses dan hasil dari PkM.
4. **Pernyataan Isi Standar**	a. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan pedoman penilaian PkM b. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan instrumen yang dibutuhkan dalam penilaian PkM c. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik terkait penilaian hasil PkM
5. **Strategi**	Pemenuhan standar pelaksana PkM mengikuti ketentuan; a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria

	dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan c) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan b. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
6. **Indikator**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai

7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur danhasil

	penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 7.2. Pelaksanaan Standar 1. Direktur memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaranprogram; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 7.3. Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat.

	c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 7.4. Pengendalian Standar 1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Kota Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 2. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kota Baubau adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (*Research based Community Services*). 3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan derajat kesehatan. 4. Pengabdian pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, Kaji Tindak (*action research*) dan Praktikum (PK). 5. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat harus: e. memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat; f. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 7. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 8. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif

	apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran ataurekomendasi. 7.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pengabdian kepada masyarakat tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar mutu pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh Standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
9. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
10. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau

	i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

STANDAR PELAKSANAN PKM

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0025/XI/2022
		Tanggal	: 12 November 2022
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 140-148

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	KKD PPM		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif **Misi:** 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. **Definisi Istilah**	Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
3.**Rasionale Standar dalam SPMI**	Standar pelaksana PkM dibuat dan dikembangkan untuk menetapkan kualifikasi dan kemampuan minimal seorang pelaksana PkM..
4. **Pernyataan Isi Standar**	a. Setiap pelaksana PkM harus mematuhi dan memedomani dokumen pedoman penelitian yang ada b. Unit pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan instrument/formulir yang dibutuhkan bagi personalia pelaksana PkM c. Unit pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik tentang kualifikasi pelaksana PkM
5. **Strategi**	Pemenuhan standar pelaksana PkM mengikuti ketentuan; a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. b. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat c. Politeknik harus menetapkan Standar pelaksanaan PKM yang menyangkut

	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan berdasarkan:
	a) kualifikasi akademik; dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat c) Dosen tetap pada program studi harus mampu memilih serta menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra PKM. d) Dosen tetap pada program studi harus mampu menyusun anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. **Indikator**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Dokumen	1. Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Tahun 2017-2027 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau Nomor 812/PL.B/DA.3/PA/II/2018. 2. RIP tentang tema Pengabdian dalam 10 tahun ke depan masing-masing program studi 3. Laporan kerjasama pengabdian masyarakat

8. Prosedur	8.1. Penetapan Standar 1. Standar pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepadamasyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	6. Dalam merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat: a. memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepadamasyarakat; b. memiliki proposal atau rencana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama; d. memiliki catatan pengabdian kepada masyarakat (*log book*); dan e. menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat. 7. Pengabdian kepada masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional. 8. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 9. Hasil setiap pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yangrelevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 10. Politeknik dan LPPM menjamin hak pengabdian kepada masyarakat atas: a. Dana pengabdian kepada masyarakat yang memadai b. Sarana dan prasarana yang mendukung pengabdian kepada masyarakat c. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas sebagai

	pengabdian kepada masyarakat d. Mendapatkan kemudahan dalam mengajukan HaKI 11. Pelaksanan Pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban: a. Menjalankan pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku baik internal Politeknik Baubau maupun peraturan eksternal lainnya yang mengikat b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. 8.2. Pelaksanaan Standar 1. Direktur memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2. Wakil Direktur I Membantu Direktur memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 3. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat 4. LPPM merencanakan dan mengarahkan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Baubau untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untukmengangkat citra Politeknik Baubau ; 5. Politeknik Baubau memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian 6. LPPM meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui program pengabdian kepada masyarakat unggulan bertaraf nasional dan internasional, sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan pelaksanan pengabdian kepada masyarakat muda (mahasiswa); 7. LPPM mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiap pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang

	terselenggaranya pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat; 8. LPPM menyelenggarakan penerapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat; 9. LPPM melakukan penggalangan sumber daya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi pengabdian kepada masyarakat serta pemerintah daerah; 10. LPPM menyusun dan melaksanakan program *award* dan *reward* pengabdian kepada masyarakat; 11. LPPM menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan meneliti bagi mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat muda; 12. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat lintas, multi dan interdisipliner; 13. LPPM memantau implementasi agenda pengabdian kepada masyarakat unggulan Politeknik Baubau 8.3. Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedurmutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 8.4. Pengendalian Standar 1. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat harus: a. memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat;

	b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 4. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar 6. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 7. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 8. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 9. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah sesuai dengan isi standar 10. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar 11. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi 8.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pengabdian kepada masyarakat tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar mutu pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh Standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
9. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
10. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR SARANA PRASANA PKM

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0026/XI/2022
		Tanggal	: 12 November 2022
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 149-155

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	KKD PPM		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022

	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif **Misi:** 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. **Definisi Istilah**	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. **Rasionalisasi**	Standar sarana dan prasarana PkM dibuat dan dikembangkan untuk menetapkan fasilitas dan alat-alat pendukung dalam menunjang pengabdian kepada masyarakat.
4. **Pernyataan Isi Standar**	a. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM b. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan instrumen/formulir yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana untuk PkM c. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengabdian kepada masyarakat
5. **Strategi**	Pemenuhan standar sarana dan prasarana PkM mengikuti ketentuan; Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

6. **Indikator**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. **Dokumen**	1. Jurnal 2. Pusat kajian 3. Software penelitian 4. Software deteksi plagiat 5. Laboratorium 6. Buku ajar 7. Hasil Evaluasi Pengabdian Masyarakat

8. Prosedur	8.1 Penetapan Standar 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas politeknik yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian. 3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 4. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 8.2 Pelaksanaan Standar 1. Direktur memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat 3. LPPM mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiap pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran berbasis pengabdian kepadamasyarakat; 4. LPPM menyelenggarakan penerapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat;

	5. LPPM melakukan penggalangan sumber daya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi pengabdian kepada masyarakat serta pemerintah daerah; 6. LPPM menyusun dan melaksanakan program *award* dan *reward* pengabdian kepada masyarakat; 7. LPPM menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan meneliti bagi mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat muda; 8. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat lintas, multi dan interdisipliner; 9. LPPM memantau implementasi agenda pengabdian kepada masyarakat unggulan Politeknik Baubau 8.3 Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 8.4 Pengendalian Standar 1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Kota Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 2. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kota Baubau adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (*Research based Community Services*). 3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat

	dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan derajat kesehatan.

	4. Pengabdian pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, Kaji Tindak (*action research*) danPraktikum (PK). 5. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat harus: a. memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat; b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 7. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 8. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektifapakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi 8.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pengabdian kepada masyarakat tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar mutu pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh Standarmutu pengabdian kepada masyarakat yang baru dengan adanya

	peningkatan kinerja.

9. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
10. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR PENGELOLAAN PKM

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0027/XI/2022
		Tanggal	: 12 November 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 156-163

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	KKD PPM		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022

	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif **Misi:** 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. **Definisi Istilah**	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. **Rasionalisasi**	Standar pengelolaan penelitian dibuat dan dikembangkan untuk menetapkan langkah-langkah pengelolaan penelitian agar diperoleh mutu penelitian yang baik
4. **Pernyataan Isi Standar**	a. Terdapat unit kerja secara kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM b. Unit pengelola PkM menyediakan pedoman atau kebijakan PkM c. Unit pengelola PkM harus menyediakan instrumen/formulir dan bukti-bukti fisik dari perencanaan PkM d. Unit pengelola PkM harus menyediakan instrumen/formulir dan bukti-bukti fisik dari pelaksanaan PkM e. Unit pengelola PkM harus menyediakan instrumen/formulir dan bukti-bukti fisik dari pengendalian PkM f. Unit pengelola PkM harus menyediakan instrumen/formulir dan bukti-bukti fisik dari pemantauan dan evaluasi PkM g. Unit pengelola PkM harus menyediakan instrumen/formulir dan bukti-bukti fisik dari pelaporan kegiatan PkM
5. **Strategi**	Pemenuhan standar pengelolaan penelitian mengikuti ketentuan;

	a. Tahapan pengelolaan PkM meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM b. Pengelolaan PkM dipusatkan pada unit kerja yang bertugas khusus untuk itu c. Kelembagaan pengelola PkM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Vokasi yakni; a) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; b) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; f) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; g) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; h) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan i) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; j) melakukan analisis kebutuuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan k) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pengkalan data pendidikan tinggi. Adapun kewajiban PT/Institusi dalam pengelolaan PkM antara lain; a. memiliki renstra pkm yang merupakan bagian dari renstra PT; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pkm paling sedikit

	menyangkut aspek hasil pkm dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pkm dalam menjalankan program pkm secara berkelanjutan;

	d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pkm dalam melaksanakan program pkm; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pkm dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pkm; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pkm; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pkm; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pkm dalam menyelenggarakan program pkm paling sedikit melalui PD Dikti.
6. **Indikator**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat politeknik. 4. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 7.2. Pelaksanaan Standar 1. Direktur memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2. Wakil Direktur I Membantu Direktur memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

	3. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat 4. LPPM merencanakan dan mengarahkan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Baubau untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untuk mengangkat citra Politeknik Baubau ; 5. Politeknik Baubau memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian 6. LPPM meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui program pengabdian kepada masyarakat unggulan bertaraf nasional dan internasional, sistem penghargaan pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan pelaksanan pengabdian kepada masyarakat muda (mahasiswa); 7. LPPM mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiappengabdian kepada masyarakat untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat; 8. LPPM menyelenggarakan penerapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat; 9. LPPM melakukan penggalangan sumber daya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi pengabdian kepada masyarakat serta pemerintah daerah; 10. LPPM menyusun dan melaksanakan program *award* dan *reward* pengabdian kepada masyarakat; 11. LPPM menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan meneliti bagi mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat muda; 12. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat lintas, multi dan interdisipliner; 13. LPPM memantau implementasi agenda pengabdian kepada masyarakat unggulan Politeknik Baubau.

	7.3. Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 7.4. Pengendalian Standar 1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Kota Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 2. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kota Baubau adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (*Research based Community Services*). 3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan derajat kesehatan. 4. Pengabdian pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, Kaji Tindak (*actionresearch*) dan Praktikum (PK). 5. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat harus: a. memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat; b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

	kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 7. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 8. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi. 7.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pengabdian kepada masyarakat tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar mutu pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh Standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
9. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
10. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

	Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PKM

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0028/XI/2022
		Tanggal	: 12 November 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 164-170

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	KKD PPM		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. RIsal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si	Ketua PPM		12/11/2022

	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif **Misi:** 1. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; 2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. **Definisi Istilah**	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Rasionalisasi**	Standar PkM pendanaan dan pembiayaan dimaksudkan untuk menata dan mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki guna mendukung seluruh tahap PkM sebagai salah satu dharma dari perguruan tinggi
4. **Pernyataan Isi Standar**	a. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan PkM termasuk dalam pendanaan dan pembiayaan PkM b. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan instrument/formulir yang dibutuhkan dalam pendanaan dan pembiayaan PkM c. Pengelola PkM, Institusi, dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik dari pendanaan dan pembiayaan PkM.
5. **Strategi**	Pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan PkM mengikuti ketentuan; a. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku di Politeknik. b. Politeknik wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. c. Politeknik wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada

	masyarakat. d. Selain dari dana internal, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. e. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. f. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: g. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan h. peningkatan kapasitas pelaksana.
6. **Indikator**	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Politeknik wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 3. Selain dari dana internal politeknik, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

	b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Direktur Politeknik Baubau. 6. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 7.2. Pelaksanaan Standar 1. Direktur memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2. Wakil Direktur I Membantu Direktur memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 3. LPPM membantu Direktur menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat 4. Politeknik wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pelaksaan pengabdian masyarakat tidak hanya bergantung pada pendanaan internal Politeknik Baubau tetapi dapat juga bersumber dari pemerintah atau swasta sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana. 7. LPPM memfasilitasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat lintas, multi dan interdisipliner; 8. LPPM memantau implementasi pengelolaan keuangan pengabdian kepada masyarakat unggulan Politeknik Baubau. 7.3. Evaluasi Standar a. Pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar mutu

	pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. c. Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. d. Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuan pada bukti 2) dan 3) e. Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir 7.4. Pengendalian Standar 1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Kota Baubau serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai. 2. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kota Baubau adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (*Research based Community Services*). 3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan derajat kesehatan. 4. Pengabdian pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, Kaji Tindak (*action research*) dan Praktikum (PK). 5. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat harus: a. memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat; b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

	7. Memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 8. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan kegiatan sesuai isi standar 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Direktur melalui Ketua Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan saran atau rekomendasi. 7.5. Peningkatan Standar 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mutu pengabdian kepada masyarakat 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu pengabdian kepada masyarakat tersebut. 3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu pengabdian kepada masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar mutu pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu pengabdian kepada masyarakat sehingga diperoleh Standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
9. **Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI**	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Mitra IDUKA 6. Mahasiswa
10. **Referensi**	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau


POLITEKNIK
BAUBAU
STANDAR
PENGELOLAAN
2022
PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR PENGELOLAAN POLITEKNIK BAUBAU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes.,	Tim Penyusun Standar		10 November 2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12 November 2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		14 November 2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		14 November 2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		14 November 2022

	STANDAR PENGELOLAAN
Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. **b.** Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
Definisi/istilah	Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tata kelola dan tata pamong yang berlaku dan diterapkan di Politeknik.
Rasionalisasi	Standar pengelolaan dimaksudkan untuk menata dan mengatur sumber daya organisasi guna mendukung seluruh fungsi manajemen di perguruan tinggi
Pernyataan isi Standar	a. Institusi/PT dan PS harus harus menyediakan dokumen formal dan pedoman baku tentang tata kelola dan tata pamong secara lengkap b. Institusi/PT dan PS harus harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari pelaksanaan tata kelola dan tata pamong
Strategi pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar pengelolaan diukur dan mengikuti ketentuan berikut; a. Penerapan tata pamong berdasarkan prinsip-prinsip good university governance. b. Keberadaan dan kelengkapan organ perguruan tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu. c. Keefektifan pelaksanaan kode etik yang ditunjukkan oleh keberadaan lembaga dan kelengkapan pedoman pelaksanaannya. Keefektifan kepemimpinan yang ditunjukkan pada pengelolaan d. operasional, pengelolaan organisasi dan pengelolaan aktivitas yang melibatkan publik. e. Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi, dan keefektifan pelaksanaannya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. f. Ketersediaan dokumen analisis jabatan dan deskripsi tugas, serta adanya kegiatan dan rencana kegiatan untuk meningkatkan kompetensi manajerial.

	g. Keberadaan dokumen diseminasi hasil kerja yang secara berkala dipublikasikan ke para pemangku kepentingan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal yang h. dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja setiap unit kerja. i. Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja perguruan tinggi. j. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu yang mencakup kebijakan dan perangkat implementasinya. k. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, yang dibuktikan dengan adanya laporan audit dan tindakan perbaikan. Pelaksanaan monev hasil penjaminan mutu I. dilakukan pada bidang: pendidikan, penelitian, PkM, sarana dan prasarana, keuangan dan manajemen. m. Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi. n. Pengakuan atas mutu dari lembaga/badan sertifikasi nasional/internasional. o. Kelengkapan dan aksesibilitas data dalam sebuah sistem basis data (database system). p. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses pembelajaran. q. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses administrasi. r. Pemanfaatan sistem informasi untuk membantu dan mendukung pengambilan keputusan. Ketersediaan grand design pengembangan sistem informasi
Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai .
Personal inChart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen Tenaga Kependidikan
Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau


POLITEKNIK
BAUBAU
STANDAR
PENGELOLAAN
KEUANGAN
2022
PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR KEUANGAN POLITEKNIK BAUBAU

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Tim Penyusun Standar		10 November 2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12 November 2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		14 November 2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		14 November 2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		14 November 2022

	STANDAR KEUANGAN
Visi Misi	**Visi :** "Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
Definisi/istilah	Standar keuangan merupakan kriteria minimal tentang keuangan yang berlaku dan diterapkan di Politeknik.
Rasionalisasi	Standar keuangan dimaksudkan untuk mengelola keuangan dalam mendukung seluruh fungsi tridharma dan manajemen di perguruan tinggi
Pernyataan isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan baku tentang keuangan b. Institusi dan PS harus menyediakan instrumen/formulir yang dibutuhkan dalam aspek keuangan dan anggaran c. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik dari seluruh kegiatan penganggaran dan keuangan. Institusi dan PS harus memenuhi kecukupan rasio pendanaan melalui perhitungan/analisis tertulis.
Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar keuangan mengikuti ketentuan berikut; a. Ketersediaan dokumen pedoman pengelolaan dana. b. Ketersediaan dokumen penetapan biaya pendidikan untuk seluruh jenis program dan program studi. c. Ketersediaan dokumen kebijakan yang memfasilitasi mahasiswa berprestasi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi. d. Persentase penerimaan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap jumlah penerimaan dana total. e. Jumlah dana operasional per mahasiswa. f. Jumlah dana penelitian per dosen tetap. g. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen.

	h. Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi keuangan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan memenuhi aturan keuangan. i. Pelaksanaan audit keuangan oleh auditor eksternal.
Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
Pihak yang terlibat	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan
Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau


POLITEKNIK
BAUBAU
STANDAR
KETENAGAAN
2022
PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR KETENAGAAN POLITEKNIK BAUBAU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Tim Penyusun Standar		10 November 2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12 November 2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		14 November 2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		14 November 2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		14 November 2022

	STANDAR KETENAGAAN
Visi Misi	**Visi :** "Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
Definisi/istilah	Standar ketenagaan merupakan kriteria minimal tentang tenaga pendidik dan kependidikan di Politeknik.
Rasionalisasi	Standar keuangan dimaksudkan untuk mengatur system ketenagaan dalam mendukung seluruh fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
Pernyataan isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan baku ketenagaan b. Institusi dan PS harus menyediakan instrumen/formulir yang dibutuhkan dalam aspek ketenagaan c. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik dari seluruh kegiatan ketenagaan. Institusi dan PS harus memenuhi kecukupan rasio ketenagaan dari batas minimal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan melalui perhitungan/analisis tertulis.
Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar ketenagaan mengikuti ketentuan; a. Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup unsur: 1. perencanaan, rekrutmen dan seleksi, 3. orientasi dan penempatan, 4. pengembangan karir dan retensi, 5. remunerasi, penghargaan dan sanksi, dan 6. pensiun/ pemutusan kerja, yang didasarkan atas prinsip meritokrasi. b. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan. c. Pelaksanaan penilaian kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

	serta dokumentasinya. d. Pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan pada aspek prestasi kerja dan sikap kerja, serta dokumentasinya. e. Rasio jumlah dosen tetap dengan kualifikasi doktor atau setara terhadap jumlah dosen tetap. f. Rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap. Rasio jumlah pendidik lainnya (penulis/pengembang bahan ajar, penulis/pengembang materi evaluasi, tutor dan instruktur) yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan terhadap jumlah g. pendidik lainnya. h. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan SDM dosen dalam jangka panjang i. Jumlah dosen tetap yang mengikuti pendidikan lanjut atau mengikuti pendidikan tanpa gelar dalam rangka peningkatan kompetensi. j. Kesesuaian latar belakang pendidikan tenaga perpustakaan terhadap bidang ilmu perpustakaan. k. Ketersediaan tenaga pranata laboratorium pendidikan pada laboratorium perguruan tinggi. I. Kecukupan jumlah tenaga administrasi dan tenaga teknis yang dihitung berdasarkan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga kependidikan. m. Rasio jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap jumlah tenaga kependidikan. n. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan. o. Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan sumber daya manusia. p. Pelaksanaan survei dan pemanfaatan hasil survei sebagai acuan peningkatan mutu layanan pengelolaan sumber daya manusia
Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan
Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

	50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau


POLITEKNIK
BAUBAU
STANDAR
SARANA DAN
PRASARANA
2022
PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA POLITEKNIK BAUBAU

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Tim Penyusun Standar		10 November 2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12 November 2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		14 November 2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		14 November 2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		14 November 2022

	STANDAR SARANA PRASARANA
Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
Definisi/istilah	Standar sarana prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Politeknik.
Rasionalisasi	Standar sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mengatur perolehan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung seluruh fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik.
Pernyataan isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan baku terkait sarana dan prasarana b. Institusi dan PS harus menyediakan instrumen/formulir yang dibutuhkan terkait sarana dan prasarana c. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik dari laporan kegiatan operasi sarana dan prasarana. Institusi dan PS harus memenuhi kecukupan rasio sarana dan prasarana dari batas minimal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan melalui perhitungan/analisis tertulis.
Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar sarana prasarana mengikuti ketentuan; a. Ketersediaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana. b. Ketersediaan lahan dengan status kepemilikan resmi. Lahan memiliki luasan dan kondisi yang sesuai dengan peruntukan

	penyelenggaraan pendidikan tinggi. c. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana utama dan penunjang proses pendidikan terbuka jarak jauh. d. Ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana utama dan penunjang proses pendidikan terbuka jarak jauh. e. Ketersediaan rencana pengembangan prasarana. f. Kecukupan koleksi pustaka. g. Aksesibilitas mahasiswa terhadap koleksi pustaka untuk memenuhi kebutuhan belajar dan pemanfaatan koleksi pustaka. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik antar sivitas akademika.
Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai .
Personal in Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen Tenaga Kependidikan
Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)

	Politeknik Baubau


POLITEKNIK
BAUBAU
STANDAR
KEMAHASISWAAN
2022
PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0033/XI/2022
		Tanggal	: 8 November 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 4

STANDAR KEMAHASISWAAN POLITEKNIK BAUBAU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.K es	Tim Penyusun Standar		10 November 2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.S i	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12 November 2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		14 November 2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		14 November 2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.S i	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		14 November 2022

	STANDAR KEMAHASISWAAN
Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
Definisi/istilah	Standar kemahasiswaan merupakan kriteria minimal tentang aspek kemahasiswaan yang berlaku di Politeknik
Rasionalisasi	Standar kemahasiswaan dimaksudkan untuk mengatur aspek kemahasiswaan dalam menjalankan fungsi tridharma di Politeknik
Pernyataan isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan baku terkait kemahasiswaan b. Institusi dan PS harus menyediakan instrumen/formulir yang dibutuhkan terkait kegiatan kemahasiswaan c. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik dari laporan seluruh kegiatan kemahasiswaan. Institusi dan PS harus memenuhi kecukupan rasio aspek kemahasiswaan dari batas minimal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan melalui perhitungan/analisis tertulis.
Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar kemahasiswaan mengikuti ketentuan; a. Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi. b. Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik. c. Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru.

	d. Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif. e. Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah. Ketersediaan instrument f. pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. g. Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya. h. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan soft-skills, dan 5). Beasiswa. i. Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional. j. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. k. Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan. I. Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan. m. Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi. n. Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan. Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.
Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
Personal In Chart (PI)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen Tenaga Kependidikan
Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang

	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK
BAUBAU

STANDAR
KERJASAMA

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK BAUBAU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Tim Penyusun Standar		10 November 2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12 November 2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		14 November 2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		14 November 2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		14 November 2022

	STANDAR KERJASAMA
Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
Definisi/istilah	Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kerjasama di Politeknik.
Rasionalisasi	Standar sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mengatur seluruh aspek kerjasama dalam mendukung seluruh fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik.
Pernyataan isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan pedoman atau kebijakan baku terkait kegiatan kerjasama b. Institusi dan PS harus menyediakan instrumen/formulir yang dibutuhkan terkait kegiatan kerjasama Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik dari seluruh laporan kegiatan Kerjasama
Strategi pencapaian Standar	Pemenuhan standar kerjasama diukur dengan mengikuti ketentuan berikut; a. Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman kerjasama yang menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama. b. Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi dalam negeri. c. Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi luar negeri. d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama. Pemanfaatan hasil kerjasama yang ditunjukkan dengan

	adanya peningkatan mutu program/ program studi, peningkatan relevansi
Indikator pencapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
Dokumen	a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku b. Panduan Kerjasama c. *Standar OperationalProcedure* (*SOP*) d. Agenda Kerjasama e. Pengembangan danPembinaan Jejaring f. MoU dan MoA g. Borang atau FormulirInstruksi Kerja h. Peraturan Direktur i. Surat KeputusanDirektur j. Surat Tugas
Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Kerjasama	a. Direktur sebagai pimpinan Politeknik b. Jajaran Wakil Direktur c. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen Tenaga Kependidikan
Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau

	f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau


POLITEKNIK
BAUBAU
STANDAR
VMTS
2022
PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV.H0035/XI/2022
		Tanggal	: 22 November 2022
	STANDAR LAIN dari Turunan Rencana Strategis (Visi dan Misi) Politeknik	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 10

Standar Lain Dari Turunan Rencana Strategis (Visi Dan Misi) Politeknik Politeknik Baubau

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sutrisna Altahira,S.ST.,M.Kes	Tim Penyusun Standar		10 November 2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		12 November 2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil,SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		14 November 2022
4. Penetapan	Asriadi,SKM.,M.Kes	Direktur		14 November 2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah,S.Si.,M.Si	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		14 November 2022

	STANDAR LAIN dari Turunan Rencana Strategis (Visi dan Misi) Politeknik
Visi Misi	**Visi : "**Terselenggaranya Layanan Prima Tridarma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional yang Unggul dan Kompetitif" **Misi :** a. Menyiapkan Lulusan yang Unggul sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja Melalui Layanan Pendidikan,Penelitian,dam Pengabdia kepada Masyarakat yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional. b. Menjalin kemitraan yang kuat denga Industri dengan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau
Nama Standar	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) yang Futuristik dan Realistis
Definisi/istilah	Standar VMTS yang futuristic dan raelistis merupakan kriteria minimal tentang arah dan kebijakan utama yang tertuang melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran Politeknik.
Rasionalisasi	Standar VMTS yang futuristic dan raelistis dimaksudkan untuk memberikan arah dan menentukan tujuan yang ingin diwujudkan
	dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
Pernyataan isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik dari seluruh tahap perumusan, pelaksanaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi dari VMTS dengan target pencapaian 90% pada tahun 2027 b. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi VMTS dengan target pencapaian 90% pada tahun 2027 Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari audit internal pencapaian sasaran dengan target pencapaian 90% pada tahun 2027.

Strategi pencapaian Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari seluruh kegiatan tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang efektif dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027 Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen serta efektivitas kerjasama dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027
Indikator pencapaian Standar	Pemenuhan standar VMTS ditetapkan dengan ketentuan dan perhitungan; a. Kejelasan, kerealistikan dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran, serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan dan penyusunannya. b. Keberadaan tonggak capaian tujuan dalam dokumen rencana jangka panjang, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. c. Pelaksanaan sosialisasi visi dan misi kepada pemangku kepentingan. d. Pemanfaatan visi dan misi sebagai pedoman, panduan dan rambu-rambu bagi seluruh pemangku kepentingan. e. Monitoring dan evaluasi terhadap visi, misi, tujuan, dan strategi secara berkala Dilakukan audit internal pencapaian sasaran minimal 1 kali/tahun f. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. g. Diukur dengan survey Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
Personal In Chart	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa Mitra IDUKA
Referensi,	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar

	Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

STANDAR TATA PAMONG TATA KELOLA

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA YANG EFEKTIF

POLITEKNIK BAUBAU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	Ketua PPM		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriandi, SKM, M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	PPM		12/11/2022

1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif". **Misi:** Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan: a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, Penelitian, dan Penelitian yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. Definisi Istilah	Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang efektif merupakan kriteria minimal tentang sistem pamong dan pengelolaan serta kerjasama yang dijalankan Politeknik.
3. Rasionalisasi	Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang efektif dimaksudkan untuk memberikan panduan kegiatan pokok, tolok ukur dan target pencapaian system pamong, pengelolaan, dan kerjasama yang dilakukan dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
4. Pernyataan Isi Standar	Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari seluruh kegiatan tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang efektif dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027 Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen serta efektivitas kerjasama dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027
5. Indikator Ketercapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen b. Diukur dengan survey Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang efektif ditetapkan dengan ketentuan; a. Seluruh kegiatan memiliki laporan pelaksanaan dilengkapi bukti penggunaan dana; b. Renop tersedia secara lengkap;

	c. 60% praktik manajemen memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen (SIM); d. 70% kerjasama tridharma dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja ditindaklanjuti; e. Diselenggarakan kerjasama pelaksanaan job fair dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja minimal 1 tahun sekali; f. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan manajemen (survey dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan) minimal 1 kali/semester; g. Dilakukan monitoring dan evaluasi efektivitas kerjasama minimal 1
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Visi dan Misi Politeknik Baubau 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan 3) Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal b. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab c. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif kepada Direktur d. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2. Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif

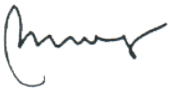
	3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur II e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif sesuai dengan SOP 7.3. Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1) Pernyataan Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif 2) SOP terkait kegiatan Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif yang akan dipantau 3) Dokumen terkait dengan Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1) Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif 2) Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif /SOP yang dilaksanakan.

	c. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai d. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur II disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian e. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4. Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur II 7.5. Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif dan pejabat lainnya yang terkait c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif

	sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. e. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar tata pamong, tata Kelola dan kerja sama yang efektif sebagai standar yang baru.
8. Personal in Chart (PIC)	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa 7. Mitra IDUKA
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau 7. Peraturan Yayasan (PY) No.05 Tahun 2017 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau 8. Peraturan Yayasan (PY) tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau 9. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau 10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau


POLITEKNIK
BAUBAU
STANDAR
KEMAHASISWAAN
2022
PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR MAHASISWA YANG TERAMPIL, BERWAWASAN INDUSTRI, DAN BERDAYA SAING TINGGI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Hasty Hamzah	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Dra. Poniasih Lelawatty, M.Si	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM, M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si M.Si	PPM		12/11/2022

	STANDAR MAHASISWA YANG TERAMPIL, BERWAWASAN INDUSTRI, DAN BERDAYA SAING TINGGI
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif". **Misi:** Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan: a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, Penelitian, dan Penelitian yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. Definisi Istilah	Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi merupakan kriteria minimal tentang system pembinaan mmahasiswa yang dijalankan Politeknik.
3. Rasionalisasi	Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dimaksudkan untuk memberikan panduan kegiatan pokok, tolok ukur dan target pencapaian system pembinaan mahasiswa dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
4. Pernyataan Isi Standar	1. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari seluruh kegiatan penciptaan mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027 2. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi PMB dan mutu layanan kemahasiswaan dengan target pencapaian 890% pada tahun 2027 3. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari audit system seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027
5. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. 2. Diukur dengan survey a. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai dari audit system seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027

6. Strategi Pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi ditetapkan dengan ketentuan; b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru metode Computer Based Test dilakukan secara konsisten setiap tahun; c. Dilakukan program sosialisasi penerimaan mahasiswa asing dengan konten berbahasa asing minimal 1 kali/semester; d. Mahasiswa sebelum lulus memperoleh minimal 2 sertifikat nasional dan 1 sertifikat internasional yang dibutuhkan industri, dunia usaha, dan dunia kerja; e. Mahasiswa calon pekerja migran sebelum lulus harus memperoleh sertifikat pelatihan/kursus yang disyaratkan industri, dunia usaha, dan dunia kerja; f. Tersedia bank soal uji kompetensi mahasiswa lengkap setiap program studi dan di update setiap tahun; g. Diselenggarakan tryout uji kompetensi mahasiswa minimal 1 kali/prodi/tahun; h. Dilakukan monitoring dan evaluasi efektifitas strategi dan metode penerimaan mahasiswa baru minimal 1 kali/tahun lengkap dengan laporan umpan baliknya; i. Dilakukan monitoring dan evaluasi mutu layanan penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan, dan lainnya minimal 1 kali/tahun lengkap dengan laporan umpan baliknya; j. Dilakukan audit sistem seleksi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan minimal 1 kali/tahun.
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft standar isi pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Visi dan Misi Politeknik Baubau 2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan 3. Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal

	6. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab 7. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi kepada Direktur 8. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2. Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pembelajaran 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3. Evaluasi Standar

	a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1. Pernyataan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. SOP terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipantau 3. Dokumen terkait dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi 2. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi /SOP yang dilaksanakan. 3. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai 4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian 5. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4. Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM

	d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar isi pembelajaran kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur III (Kemahasiswaan dan Alumni) 7.5. Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya e. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar mahasiswa yang terampil, berwawasan industri, dan berdaya saing tinggi sebagai standar yang baru.
8. Personal in Chart (PIC)	1. Direktur dan Wadir 2. Ketua Jurusan (Kajur) 3. Koord Prog Studi (KPS) 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa 7. Mitra IDUKA
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau e. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau f. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau g. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau h. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI YANG TINGGI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Apt. Yuyun Wirasasmita, S.Farm, M.Farm	Wadir 2		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM, M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	PPM		12/11/2022

	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) **DENGAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI YANG TINGGI**
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif". **Misi:** Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan: a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, Penelitian, dan Penelitian yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. Definisi Istilah	Standar SDM dengan kompetensi dan kualifikasi yang tinggi merupakan kriteria minimal tentang sistem dan mekanisme pengelolaan SDM yang dijalankan Politeknik.
3. Rasionalisasi	Standar SDM dengan kompetensi dan kualifikasi yang tinggi dimaksudkan untuk memberikan panduan kegiatan pokok, tolok ukur dan target pencapaian system SDM dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
4. Pernyataan Isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari seluruh kegiatan penciptaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang tinggi dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027 b. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi kinerja SDM, kinerja dosen, dan kinerja tenaga kependidikan dengan target pencapaian 80% pada tahun 2027
5. Indikator Ketercapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang tinggi ditetapkan dengan ketentuan;

	Minimal 1 orang dosen/prodi/semester mengikuti uji kompetensi untuk keahlian dibidang industri, dunia usaha, dan dunia kerja; Minimal 1 orang dosen/prodi/semester mendapat peran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja; 50% tenaga kependidikan (teknisi, admin, operator, programmer, laboran, pustakawan) telah memperoleh sertifikat keahlian yang dibutuhkan; Tersusun lengkap roadmap pengembangan dosen secara institusional dan prodi; Diselenggarakan pelatihan preseptorship dan mentorship bagi dosen prodi minimal 1 kali/tahun; Minimal 1 orang dosen lanjut studi Doktoral/prodi/tahun; Minimal 30% dosen prodi berpendidikan Doktor; Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja SDM minimal 1 kali/tahun; Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun; Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam layanan tridharma pada program studi minimal 1 kali/tahun.
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft Standar Proses Pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Visi dan Misi Politeknik Baubau 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan 3) Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal b. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab c. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi kepada Direktur d. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2. Pelaksanaan Standar

	a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatanDalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. Pusat mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur II e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar Proses Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3. Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi yang Tinggi. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1) Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi 2) SOP terkait kegiatan Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi yang akan dipantau 3) Dokumen terkait dengan Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi

	b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1) Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi 2) Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi /SOP yang dilaksanakan. c. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai d. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur II disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian e. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4. Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi. b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggung jawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian Standar Proses Pembelajaran kepada penanggung jawab dan Wakil Direktur II 7.5. Peningkatan Standar

	a. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar dan pejabat lainnya yang terkait c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Kompetensi dan Kualifikasi Tinggi yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya e. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sumber Daya Manusia Dengan Kompetensi Dan Kualifikasi Yang Tinggi sebagai standar yang baru.
8. Personal in Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa g. Mitra IDUKA
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Peraturan Akademik g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

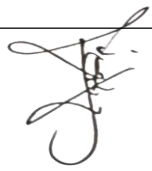
POLITEKNIK BAUBAU

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
POLITEKNIK BAUBAU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Apt. Yuyun Wirasasmita, S.Farm, M.Farm	Wadir II (Umum dan Keuangan)		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM, M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	PPM		12/11/2022

	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif". **Misi:** Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan: a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, Penelitian, dan Penelitian yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. Definisi Istilah	Standar pengelolaan keuangan yang akuntabel didukung sarana, dan prasarana yang modern dan mutakhir merupakan kriteria minimal tentang system pengelolaan sumber daya keuangan yang dijalankan Politeknik.
3. Rasionalisasi	Standar pengelolaan keuangan yang akuntabel didukung sarana, dan prasarana yang modern dan mutakhir dimaksudkan untuk memberikan panduan kegiatan pokok, tolok ukur dan target pencapaian system pengelolaan keuangan dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
4. Pernyataan Isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari seluruh kegiatan pengelolaan keuangan yang akuntabel didukung sarana, dan prasarana yang modern dan mutakhir dengan target pencapaian 90% pada tahun 2027 b. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi disiplin terhadap RKAT dengan target pencapaian 90% pada tahun 2027 c. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari audit keuangan internal, dan laporan audit pengelolaan sarana prasarana dengan target pencapaian 90% pada tahun 2027 d. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari audit keuangan oleh pihak external dengan target pencapaian 90% pada tahun 2027

5. Indikator Ketercapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar pengelolaan keuangan yang akuntabel didukung sarana, dan prasarana yang modern dan mutakhir ditetapkan dengan ketentuan; a. RKAT tersusun secara sempuna dilengkapi dengan penjelasan yang dibutuhkan; b. Tersedia lengkap roadmap perolehan dan penggunaan dana; c. 100% penggunaan dana memiliki bukti fisik; d. Dilakukan monitoring dan evaluasi efektivitas dan disiplin anggaran RKAT minimal 1 kali/tahun; e. Dilakukan audit keuangan internal minimal 1 kali/tahun; f. Dilakukan audit internal pengelolaan sarana dan prasarana minimal 1 kali/tahun; g. Dilakukan audit keuangan oleh pihak external setiap tahun dan hasilnya dipublikasi pada media massa.
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft Standar Penilaian Pembelajaran. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Visi dan Misi Politeknik Baubau 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan 3) Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal b. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab c. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar Pengelolaan Keuangan kepada Direktur

	d. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2. Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatanDalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai Standar Penilaian Pembelajaran 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur II e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar Pengelolaan Keuangan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3. Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar Pengelolaan Keuangan. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1) Pernyataan Standar Pengelolaan Keuangan 2) SOP terkait kegiatan Standar Pengelolaan Keuangan yang akan dipantau 3) Dokumen terkait dengan Standar Pengelolaan Keuangan b. Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut:

	1) Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan Keuangan 2) Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar Pengelolaan Keuangan /SOP yang dilaksanakan. c. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai d. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur II disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian e. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4. Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/ evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab Standar Pengelolaan Keuangan b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Pengelolaan Keuangan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian Standar Pengelolaan Keuangan kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur II 7.5. Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Pengelolaan Keuangan b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar Pengelolaan Keuangan dan pejabat lainnya yang terkait

	c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar Penilaian Pembelajaran yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar Pengelolaan Keuangan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya e. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Keuangan sebagai standar yang baru.
8. Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa g. Mitra IDUK
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau g. Peraturan Yayasan tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. Peraturan Yayasan tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau j. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

STANDAR PENDIDIKAN BERBASIS INDUSTRI

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR PENDIDIKAN YANG BERBASIS INDUSTRI, DUNIA USAHA, DAN DUNIA KERJA

POLITEKNIK BAUBAU

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Hasty Hamzah, S. Si, M.Si	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Suparman Supardi, S.Si, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	PPM		12/11/2022

	STANDAR PENDIDIKAN BERBASIS IDUKA
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif". **Misi:** Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan: a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, Penelitian, dan Penelitian yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. Definisi Istilah	Standar pendidikan yang berbasis IDUKA merupakan kriteria minimal tentang system pengelolaan pendidikan yang dijalankan Politeknik.
3. Rasionalisasi	Standar pendidikan yang berbasis IDUKA dimaksudkan untuk memberikan panduan kegiatan pokok, tolok ukur dan target pencapaian system pengelolaan program pendidikan dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik.
4. Pernyataan Isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari seluruh kegiatan pendidikan yang berbasis industri, dunia usaha, dan dunia kerja dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027 b. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi kepuasan pembelajaran, kepuasan RPS, dan kepuasan modul pembelajaran dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027
5. Indikator Ketercapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar pendidikan yang berbasis industri, dunia usaha, dan dunia kerja ditetapkan dengan ketentuan; a. Penyusunan kurikulum prodi dilakukan secara kolaboratif dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja dan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali; b. Penyediaan 2-3 skema pilihan kurikulum/prodi;

	c. Tersedia dokumen peta kompetensi berdasarkan capaian pembelajaran program studi yang dibuat persemester; d. Seluruh mata kuliah program studi memiliki RPS yang lengkap; e. Seluruh mata kuliah praktik di program studi memiliki modul yang lengkap; f. Program belajar di industri, dunia usaha, dan dunia kerja selama 2 semester/prodi; g. Program magang di industri, dunia usaha, dan dunia kerja selama 3 semester/prodi; h. Pemberdayaan praktisi dalam pendidikan minimal 2 orang/prodi/semester; i. Diselenggarakan kuliah pakar minimal 1 kali/prodi/tahun; j. Diselenggarakan stadium generale (kuliah umum) minimal 1 kali/jurusan/tahun; k. Diselenggarakan seminar ilmiah minimal 1 kali/bulan; l. Diselenggarakan bedah buku minimal 2 kali/semester; m. Program studi minimal menambah 2 judul buku/mata kuliah/tahun; n. Program studi minimal berlangganan 1 buah jurnal/tahun; o. Program studi minimal berlangganan 1 buah prosiding/tahun; p. Program studi minimal mengumpulkan 10.000 jurnal/tahun; q. Program studi minimal mengumpulkan 10.000 prosiding/tahun; r. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap efektivitas pendidikan dan pembelajaran lengkap dengan laporan umpan baliknya minimal 1 kali/tahun; s. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap efektivitas RPS mata kuliah lengkap dengan laporan umpan baliknya minimal 1 kali/prodi/tahun; t. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap efektivitas modul praktik mata kuliah lengkap dengan laporan umpan baliknya minimal 1 kali/prodi/tahun
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft Standar. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Visi dan Misi Politeknik Baubau 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan

	3) Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal b. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab c. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar kepada Direktur d. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2. Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatanDalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar Pendidikan Berbasis IDUKA 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai Standar Pendidikan Berbasis IDUKA 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Pendidikan Berbasis IDUKA Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur I (Akademik) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar Pendidikan Berbasis IDUKA dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3. Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melalui Unit Jaminan Mutu Jurusan melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian

	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1) Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2) SOP terkait kegiatan Standar Pendidikan Berbasis IDUKA yang akan dipantau 3) Dokumen terkait dengan Standar Pendidikan Berbasis IDUKA b. Dalam kegiatan pemantauan, LPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1) Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Pendidikan Berbasis IDUKA 2) Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar Pendidikan Berbasis IDUKA /SOP yang dilaksanakan. c. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai d. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur I (Akademik) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian e. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4. Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab Standar Pendidikan Berbasis IDUKA b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Pendidikan Berbasis IDUKA sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar Pendidikan Berbasis IDUKA e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur I (Akademik)

	7.5. Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar Pendidikan Berbasis IDUKA dan pejabat lainnya yang terkait c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar Pendidikan Berbasis IDUKA sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya e. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai standar yang baru.
8. Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa g. Mitra IDUKA
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau f. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau g. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau h. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau i. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

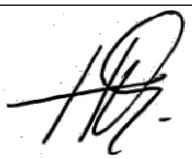
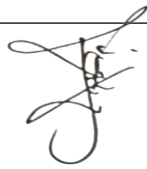
STANDAR PENELITIAN LINGKUNGAN

IDUKA

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR PENELITIAN DI LINGKUNGAN INDUSTRI DAN DUNIA USAHA POLITEKNIK BAUBAU

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Bdn. Hilda Sulistia Alam, S.Tr, M.Tr. Keb	Ketua P3M		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM, M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	PPM		12/11/2022

	STANDAR PENELITIAN DI LINGKUNGAN INDUSTRI DAN DUNIA KERJA (IDUKA)
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif". **Misi:** Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan: a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, Penelitian, dan Penelitian yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. Definisi Istilah	Standar Penelitian dilingkungan IDUKA merupakan kriteria minimal tentang system pengelolaan Penelitian yang dijalankan Politeknik.
3. Rasionalisasi	Standar Penelitian dilingkungan IDUKA dimaksudkan untuk memberikan panduan kegiatan pokok, tolok ukur dan target pencapaian system pengelolaan Penelitian dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
4. Pernyataan Isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari seluruh kegiatan Penelitian dilingkungan industri dan dunia usaha dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027 b. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi roadmap Penelitian, dan monev pelaksanaan Penelitian dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027
5. Indikator Ketercapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar Penelitian dilingkungan industri dan dunia usaha ditetapkan dengan ketentuan; a. Minimal 80% riset dosen dilaksanakan di industri, dunia usaha, dan dunia kerja; b. Setiap riset dosen melibatkan minimal 2 orang mahasiswa;

	c. Minimal 20% riset dosen dilakukan secara kolaboratif dengan praktisi di industri, dunia usaha, dan dunia kerja; d. Tersedia lengkap roadmap Penelitian pada setiap program studi; e. Diselenggarakan pelatihan metodologi riset/anaisis data/teknik penulisan, publikasi, dll minimal 1 kali/semester; f. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap roadmap Penelitian minimal 1 kali/tahun; g. Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi minimal 1 kali/tahun.
7. Prosedur	7.1. Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft Standar Penelitian di lingkungan IDUKA. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Visi dan Misi Politeknik Baubau 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan 3) Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal b. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab c. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar Penelitian di lingkungan IDUKA kepada Direktur d. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK) 7.2. Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatanDalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar Penelitian di lingkungan IDUKA 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai Standar Penelitian di lingkungan IDUKA 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian di lingkungan IDUKA Saran dari pemangku kepentingan internal

	b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur I (Akademik) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar Penelitian di lingkungan IDUKA dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP 7.3. Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melalui Unit Jaminan Mutu Jurusan melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar Penelitian di lingkungan IDUKA. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1) Pernyataan Standar Penelitian di lingkungan IDUKA SOP terkait kegiatan Standar Penelitian di lingkungan IDUKA yang akan dipantau b. Dokumen terkait dengan Standar Penelitian di lingkungan IDUKA Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 1) Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian di lingkungan IDUKA 2) Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar Penelitian di lingkungan IDUKA /SOP yang dilaksanakan. c. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai d. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil

	Direktur I (Akademik) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian e. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui 7.4. Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab Standar Penelitian di lingkungan IDUKA b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian di lingkungan IDUKA sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar Penelitian di lingkungan IDUKA e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian Standar Penelitian di lingkungan IDUKA kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur I (Akademik) 7.5. Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian di lingkungan IDUKA b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan pejabat lainnya yang terkait c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Penelitian di lingkungan IDUKA yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar Penelitian di lingkungan IDUKA sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya e. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penelitian di lingkungan IDUKA sebagai standar yang baru.
8. Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir

	b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa g. Mitra IDUKA
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Yayasan Tentang Statuta Politeknik Baubau g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau

POLITEKNIK BAUBAU

STANDAR PKM

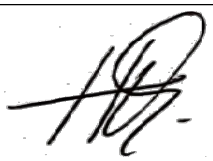
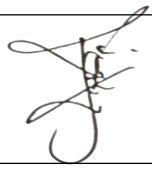
DI LINGKUNGAN IDUKA

2022

PUSAT PENJAMINAN MUTTU

STANDAR PENGABDIAN DI LINGKUNGAN INDUSTRI DAN DUNIA KERJA

POLITEKNIK BAUBAU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Bdn. Hilda Sulistia Alam, S.Tr, M.Tr. Keb	Ketua P3M		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM, M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	PPM		12/11/2022

	STANDAR PENGABDIAN DI LINGKUNGAN INDUSTRI DAN DUNIA KERJA (IDUKA)
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif". **Misi:** Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan: a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, Penelitian, dan Penelitian yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. Definisi Istilah	Standar Pengabdian dilingkungan IDUKA merupakan kriteria minimal tentang system pengelolaan Penelitian yang dijalankan Politeknik.
3. Rasionalisasi	Standar Pengabdian dilingkungan IDUKA dimaksudkan untuk memberikan panduan kegiatan pokok, tolok ukur dan target pencapaian system pengelolaan Penelitian dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
4. Pernyataan Isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik secara lengkap dari seluruh kegiatan Pengabdian dilingkungan industri dan dunia usaha dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027 b. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi roadmap Penelitian, dan monev pelaksanaan Penelitian dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027
5. Indikator Ketercapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar Pengabdian dilingkungan industri dan dunia usaha ditetapkan dengan ketentuan; a. Minimal 80% riset dosen dilaksanakan di industri, dunia usaha, dan dunia kerja;

	b. Setiap riset dosen melibatkan minimal 2 orang mahasiswa; c. Minimal 20% riset dosen dilakukan secara kolaboratif dengan praktisi di industri, dunia usaha, dan dunia kerja; d. Tersedia lengkap roadmap Pengabdian pada setiap program studi; e. Diselenggarakan pelatihan metodologi riset/anaisis data/teknik penulisan, publikasi, dll minimal 1 kali/semester; f. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap roadmap Pengabdian minimal 1 kali/tahun; g. Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian dosen dan mahasiswa pada program studi minimal 1 kali/tahun.
7. Prosedur	**7.1** Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Visi dan Misi Politeknik Baubau 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan 3) Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal b. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab c. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA kepada Direktur d. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK) **7.2** Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA

	3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur I (Akademik) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian sesuai dengan SOP **7.3** Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melalui Unit Jaminan Mutu Jurusan melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan: 1) Pernyataan Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA SOP terkait kegiatan Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA yang akan dipantau 2) Dokumen terkait dengan Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: 3) Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA 4) Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA /SOP yang dilaksanakan. b. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai

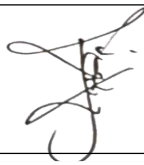
	c. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur I (Akademik) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian d. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui **7.4** Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA b. Penanggungjawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur I (Akademik) **7.5** Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar Pengabdian dan pejabat lainnya yang terkait c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi standar Pengabdian di lingkungan IDUKA yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya

	e. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengabdian di lingkungan IDUKA sebagai standar yang baru.
8. Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa g. Mitra IDUKA
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau


POLITEKNIK
BAUBAU
STANDAR
LUARAN DAN
CAPAIAN
THRIDARMA
2022
PUSAT PENJAMINAN MUTTU

	POLITEKNIK BAUBAU	**Kode/No.**	: ST/SPMI.PV/H0043/XI/2022
		Tanggal	: 21 November 2022
	STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	**Revisi**	: 1
		Halaman	: 7

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA POLITEKNIK BAUBAU

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si	Tim Penyusun Standar		12/11/2022
2. Pemeriksaan	Suparman Supardi, S.Si, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik		12/11/2022
3. Persetujuan	Muh. Risal Tawil, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan Kesehatan Nasional		12/11/2022
4. Penetapan	Asriadi, SKM., M.Kes	Direktur		12/11/2022
5. Pengendalian	Hasty Hamzah, S.Si, M.Si, M.Si	PPM		12/11/2022

	STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA
1. Visi dan Misi	**Visi:** Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif". **Misi:** Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Politeknik Baubau akan: a. Menyiapkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja melalui layanan pendidikan, Penelitian, dan Penelitian yang mutakhir dan berkualitas tinggi agar diperoleh pengakuan bertaraf internasional; b. Menjalin kemitraan yang kuat dengan industri dan dunia kerja agar memberi nilai tambah bagi pengelolaan Politeknik Baubau.
2. Definisi Istilah	Standar Luaran dan Capaian merupakan kriteria minimal tentang hasil capaian yang diperoleh mahasiswa dan dosen di Politeknik.
3. Rasionalisasi	Standar Luaran dan Capaian dimaksudkan untuk mengatur dan menentukan batas minimal capaian yang diperoleh mahasiswa dan dosen dalam menjalankan fungsi tridharma dan manajemen di Politeknik
4. Pernyataan Isi Standar	a. Institusi dan PS harus menyediakan bukti-bukti fisik dari seluruh capaian dan luaran yang ditetapkan dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027 b. Institusi dan PS harus memenuhi kecukupan rasio aspek capaian dan luaran dari batas minimal yang dipersyaratkan dengan perhitungan/analisis tertulis dan dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027 c. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna lulusan, dan monev pemanfaatan hasil karya (produk/jasa) dosen dan mahasiswa bagi industri dan dunia usaha dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027 d. Institusi dan PS harus menyediakan laporan dan bukti-bukti fisik secara lengkap dari audit mutu internal (AMI) dengan target pencapaian 70% pada tahun 2027

5. Indikator Ketercapaian Standar	a. Indikator meliputi ketersediaan, kelangkapan dan kesesuaian dokumen. b. Diukur dengan survey c. Skala = Tidak tersedia, Tersedia namun belum lengkap dan sesuai, Tersedia hampir lengkap dan sesuai, Tersedia dengan lengkap dan sesuai
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Pemenuhan standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional ditetapkan melalui ketentuan dan perhitungan; a. Minimal terdapat 2 prestasi akademik atau non akademik mahasiswa prodi/semester yang diselenggarakan secara lokal/nasional/internasional; b. Diselenggarakan lomba/kompetisi mahasiswa internal dibidang akademik/non akademik minimal 3 kali/semester; c. IPK rata-rata mahasiswa minimal 3,0/prodi; d. Lebih dari 95% masa studi lulusan tepat waktu; e. Lebih dari 80% lulusan memiliki kesesuaian bidang kerja; f. Rata-rata masa tunggu lulusan kurang dari 3 bulan; g. Lulusan bekerja di industri, dunia usaha, dan dunia kerja dengan pendapatan minimal setara Upah Minimum Regional (UMR); h. Lebih dari 80% pengguna lulusan puas; i. Minimal terdapat 3 publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi/prodi/tahun; j. Minimal terdapat 6 publikasi dosen di jurnal nasional bereputasi/prodi/tahun; k. Minimal terdapat 1 publikasi dosen/tahun; l. Minimal terdapat 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi /prodi/tahun; m. Minimal terdapat 6 publikasi mahasiswa di jurnal nasional bereputasi/prodi/tahun; n. Terdapat peningkatan karya ilmiah dosen yang disitasi/tahun; o. Terdapat peningkatan karya ilmiah mahasiswa yang disitasi/tahun; p. Minimal terdapat 2 hasil karya (produk/jasa) dosen yang dimanfaatkan industri dan dunia usaha/prodi/tahun; q. Minimal terdapat 1 hasil karya (produk/jasa) mahasiswa yang dimanfaatkan industri dan dunia usaha/prodi/tahun; r. Minimal terdapat 6 HKI dari hasil penelitian atau pengabdian dosen dan

	mahasiswa yang dicatatkan/prodi/tahun; s. Diselenggarakan pemberian reward bagi dosen dan tenaga kependidikan berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik minimal 1 kali/tahun; t. Diselenggarakan pemberian reward bagi mahasiswa berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik minimal 1 kali/tahun; u. Terdapat minimal 1 buku hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan/prodi/tahun; v. Dosen memperoleh hibah pendanaan akademik ditingkat nasional maupun internasional minimal 2 program/prodi/tahun; w. Workshop dan bimbingan teknis akreditasi minimal 1 kali/tahun/prodi; x. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pengguna lulusan pada program studi minimal 1 kali/tahun y. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil karya (produk/jasa) dosen dan mahasiswa bagi industri dan dunia usaha oleh program studi minimal 1 kali/tahun; z. Dilakukan audit mutu internal (AMI) minimal 1 kali/tahun dengan laporan yang komprehensif; 30% program studi memperoleh pengakuan akreditasi internasional.
7. Prosedur	**7.1** Penetapan Standar a. Penanggungjawab membuat dan merumuskan draft Standar Penelitian di lingkungan IDUKA. Dalam membuat draft, penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Visi dan Misi Politeknik Baubau 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pendidikan 3) Melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT 4) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 5) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal/eksternal b. Pusat Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggungjawab c. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional kepada Direktur

	d. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK) **7.2** Pelaksanaan Standar a. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP kegiatan Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Pernyataan Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional 3) Keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional 4) Saran dari pemangku kepentingan internal b. Pusat Penjaminan Mutu menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi c. PPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab d. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Wakil Direktur I (Akademik) e. Direktur melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan pengesahan draft Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional dalam bentuk Surat Keputusan (SK) f. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. g. Seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SOP **7.3** Evaluasi Standar a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian Standar b. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan:

	1) Pernyataan Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional 2) SOP terkait kegiatan Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional 3) Dokumen terkait dengan Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional 4) Dalam kegiatan pemantauan, PPM mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut: a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional b. Ketidaklengkapan dokumen prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional /SOP yang dilaksanakan. c. PPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai d. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Wakil Direktur I (Akademik) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian e. PPM akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui **7.4** Pengendalian Standar a. Pusat Penjaminan Mutu memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada penanggungjawab Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional b. Penanggung jawab standar melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya c. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada PPM

	d. PPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan Standar e. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional kepada penanggungjawab dan Wakil Direktur I (Akademik) **7.5** Peningkatan Standar a. Pusat Penjaminan Mutu (LPM) mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional b. PPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Penanggung jawab Standar dan pejabat lainnya yang terkait c. Anggota rapat melakukan evaluasi isi standar yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan Standar d. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya e. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar luaran dan capaian tridharma yang bereputasi nasional dan internasional sebagai standar yang baru.
8. Personal In Chart (PIC)	a. Direktur dan Wadir b. Ketua Jurusan (Kajur) c. Koord Prog Studi (KPS) d. Dosen e. Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa g. Mitra IDUKA
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Yayasan (PY) Tentang Statuta Politeknik Baubau g. PY tentang Pedoman Penjaminan Mutu Politeknik Baubau h. PY tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Baubau i. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Baubau